



P U T U S A N
Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **ANTONETA ISU-KAUSE**, bertempat tinggal di Nunusunu, RT. 010. RW. 005 Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **TRIHIGIUS ISU**, bertempat tinggal di Nunusunu, RT. 010. RW. 005 Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II telah memberikan kuasa kepada DAUD LENDE MAWO, S.H., dan AMPERA SEKE SELAN, SH, MH,. Advokat yang berkantor pada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Bantuan Hukum "Haumeni" yang beralamat di Jalan Ketumbar No 3 Oekamusa, RT 04 RW 01, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dengan nomor: 132/SK-Pdt/HK/2021/PN Soe;

Yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

1. **YOSINA BOIMAU**, bertempat tinggal di RT. 014 RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **SEMRI KAUSE**, bertempat tinggal di RT. 014 RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **SELMI LETTE**, bertempat tinggal di RT. 013 RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada: kepada YABES NUBATONIS, S.H., FERDI PEGHO, S.H., dan ARIS TANESI S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Bersama Advokat/Pengacara Yabes Nubatonis, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso No 56, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e dengan nomor: 166/SK-PDT/HK/2020/PN Soe;

Yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E pada tanggal 21 September 2021 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di Kolbano RT.016 RW.007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya + 1 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan YOSINA BOIMAU dan YUSUF KASE.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan YERMIAS KASE dan HANOK BANUNAEK.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kolbano – Sei dan YERMIAS KASE.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan YERMIAS KASE.

Tanah tersebut diatas yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat;

2. Bahwa asal mula tanah sengketa tersebut adalah tanah hak milik SOLEMAN BIAF(alm) bersama istrinya MARSELINA MANEK (almh) yang telah dikuasai sejak dari Zaman Belanda sampai meninggal dunia sekitar tahun 1970-an;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan Soleman Biaf dengan Istrinya selama masa hidupnya dalam perkawinannya tidak dikaruniai/memperoleh anak, sehingga mengambil ANTONETA KAUSE (Penggugat I) sejak masih kecil sekali untuk di piara/diasu dan dianggap sebagai anak angkat secara adat ketimoran serta tinggal bersama dengan Soleman Biaf, dibesarkan, dewasa sampai kawin dengan suami KRISTIAN ISU tetapi tetap tinggal diatas tanah sengketa sehingga melahir 4 orang anaknya;
4. Bahwa selain Penggugat I yang diambil dan di piara/diasu oleh Soleman Biaf maka telah mengambil pula YOHANA MANEK .sejak masih kecil sekali . untuk di piara /diasu dan dianggap sebagai anak angkat secara adat ketimoran serta tinggal bersama dengan Soleman Biaf diatas tanah sengketa lalu dibesarkan, dewasa sampai kawin dengan suami yang bernama MUSA KAUSE dan tetap tinggal diatas tanah sampai melahirkan beberapa orang anak;
5. Bahwa pada awalnya SOLEMAN BIAF memiliki 2 hektar tanah yang terletak di Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka sebelum meninggal dunia tanah 2 hektar dibagi dua sehingga 1 hektar bagian sebelah selatan diberikan kepada Penggugat I untuk menjadi hak miliknya dan tinggal sampai sekarang, sedangkan 1 hektar dibagian sebelah utara diberikan kepada YOHANA MANEK (nenek Tergugat I dan II) untuk menjadi hak miliknya sampai sekarang;
6. Bahwa tanah hak milik SOLEMAN BIAF yang 2 hektar sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atau merupakan satu hamparan sebelum dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi karena dibuka jalan raya diatas tanah tersebut yang membuat tanah menjadi 2 bidang masing-masing 1 hektar, sehingga 1 hektar diberikan kepada ANTONETA KAUSE dan 1 hektar diberikan kepada YOHANA MANEK menjadi tanah hak milik;
7. Bahwa setelah Penggugat I dan Nenek Para Tergugat I dan II mendapat pembagian tanah bagian selatan dan utara maka masing-masing mengola dan mengerjakan tanpa ada orang lain yang mengganggu sampai dengan tahun 2020 sebagai tanah warisan dari SOLEMAN BIAF sebagai orang tua atau orang tua angkat secara adat ketimoran;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan suaminya telah dikaruniakan 4 orang anak masing - masing bernama : WELMINCE ISU ,FRANSINA ISU ,DEBORA ISU, TRIHIGIUS ISU. (Penggugat II);
9. Bahwa setelah Bai dan Nenek para penggugat meninggal ± Tahun 1970-an maka Nenek para tergugat yakni YOHANA MANEK (alm) berkeluarga dan kawin dengan MUSA KAUSE (alm) sehingga tinggal atau berdomisili tetap di rumah orang tua Bai dan Nenek di bagian Utara tanah sengketa sesuai hasil pembagian sebelumnya dengan luas ±1 ha hingga saat ini; Sedangkan ANTONETA KAUSE (Penggugat I) berkeluarga dan kawin dengan KRISTIAN ISU (alm) dan tinggal atau berdomisili di bagian Selatan sesuai hasil pembagian Bai dan Nenek sebelumnya dengan luas ±1 ha yang sekarang menjadi tanah sengketa;
10. Bahwa Penggugat I sebagai anak dari SOLEMAN BIAF yang telah menerima tanah sengketa yang merupakan tanah pemberian dari dulu sampai sekarang dimiliki dan diwarisi serta belum pernah dialihkan atau memberikan serta menjual kepada orang lain kecuali anak kandungnya yang bernama TRIHIGIUS ISU (Penggugat I) yang menjadi alih warisnya yang berhak untuk menguasai dan mewarisi tanah sengketa karena mama kandungnya Penggugat I sudah tua/lanjut usia sehingga ikut bertindak sebagai Penggugat II dalam perkara ini yang berhak sebagai alih waris dari Penggugat I;
11. Bahwa oleh karena itu Para Tergugat I dan II tidak berhak untuk menguasai atau memiliki serta merampas tanah sengketa untuk menjadi hak milik sebab masing-masing sudah mendapat pembagian dan SOLEMAN BIAF (alm) sehingga tidak mempunyai hak untuk menjual tanah sengketa kepada Tergugat III. Yang adalah tanah hak milik Para Penggugat.
12. Bahwa Para Tergugat sudah mulai membersihkan tanah sengketa hak milik Para Penggugat serta membasni pohon-pohon yang ada diatas tanah sengketa pada hal itu bukan hak milik Para Tergugat melainkan hak milik Para Penggugat untuk maka Para Tergugat harus menghentikan kegiatan pembersihan terhadap tanah sengketa untuk menghindari hal-hal yang terjadi tidak diinginkan bersama.
13. Bahwa tanah warisan dari Bai dan Nenek secara keseluruhan dengan luas ±2 ha awalnya adalah satu hamparan tetapi setelah itu baru ada pembukaan Jalan Raya Kolbano-Sei persis di tengah-tengah sehingga menjadi dua bidang yakni : 1 bidang di bagian Utara dengan luas ±1 ha

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah hak milik dan tempat tinggal domisili dari orang tua para Tergugat hingga saat ini; Sedangkan di bagian selatan dengan luas ± 1 ha adalah hak milik Para Penggugat sampai saat ini (sekarang yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini).

Bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang di peroleh secara sah dari warisan orang tua Bai SOLEMAN BIAF (alm) dan dijadikan tempat domisili serta berkebun hingga usia lanjut di atas tanah sengketa tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga.

14. Bahwa setelah suami Penggugat I yakni KRISTIAN ISU (alm) sudah lanjut usia dan telah meninggal dunia di atas tanah sengketa pada tahun 2006 maka tanah sengketa tetap di kuasai dan dikelola oleh Penggugat I bersama anak yang tinggal bersama-sama yaitu (Penggugat II) hingga Tahun 2020.

15. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat I sudah berkeluarga semua dan masing-masing sudah berada di luar tanah sengketa dan tinggal di tempat lain maka hanya Penggugat I sendiri yang tetap berdomisili di atas tanah sengketa tetapi karena sudah lanjut usia maka Penggugat II sebagai salah satu anak kandung laki-laki menjemput pada tahun 2010 untuk tinggal bersama dalam rangka menjaga dan menjamin hidupnya hingga saat ini; sedangkan tanah sengketa dalam keadaan kosong untuk ditumbuhi humus apabila sewaktu-waktu dikerjakan kembali lagi tanah menjadi subur.

16. Bahwa pada Tahun 2020 tanpa seijin Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa maka tiba-tiba AGUSTINUS KAUSE (alm) beserta istrinya (Tergugat I) dan anaknya SEMRI KAUSE (tergugat II) mengalihkan sebagian tanah sengketa dan menjual kepada SEMRI LETTE (Tergugat III) tanpa menunjukan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dan membangun rumah permanen di atasnya, pada hal bukan merupakan tanah hak milik Tergugat I dan Tergugat II;

17. Bahwa pada Tahun 2020 itu juga para Penggugat pergi dan menegur Tergugat III SEMRI LETTE untuk menghentikan kegiatan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa karena merupakan tanah hak milik para Penggugat tetapi ,namun demikian Tergugat III tetap saja melanjutkan pembangunan rumah permanen dengan alasan tanah tersebut telah di beli dari AGUSTINUS KAUSE ,alm (suami Tergugat I).



18. Bahwa diatas tanah sengketa hal-hal yang menunjukkan kepemilikan sebagai tanah milik Para Penggugat yang telah wariskan dari SOLEMAN BIAF yang ada di atas tanah sengketa seperti :

- Bukti pembayaran pajak selama penguasaan dan pengolahan tanah sengketa;
- Bukti pagar batu keliling tanah sengketa yang di buat sendiri oleh orang tua para Penggugat hingga saat ini;
- Tanaman umur panjang berupa : pohon asam besar 8 pohon dengan umur ± 80 Tahun, pohon taduk besar 1 pohon, pohon lamtoro timor yang tumbuh dan di pelihara di dalam tanah sengketa untuk menghijaukan kembali humus tanah dan pohon lainnya yang tumbuh dengan sendirinya.
- Bekas rumah orang tua para Penggugat yang masih ada hingga saat ini kepemilikan tanah sengketa dan akan kami buktikan pada saat pembuktian.

19. Bahwa upaya para Penggugat menegur Tergugat III untuk menghentikan kegiatan membangun rumah permanen di atas tanah sengketa telah dilakukan secara berulang kali tetapi tidak di hiraukan tetap saja Tergugat III melanjutkan pembangunan diatas tanah sengketa maka pada tanggal 1 April 2021 masalah ini di laporkan secara resmi kepada Pemerintah Desa Kolbano tetapi Para Tergugat tidak hadir walaupun sudah di panggil secara resmi oleh Kepala Desa Kolbano sehingga tidak ada penyelesaian di Desa Kolbano.

20. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat melanjutkan untuk melapor kepada Pemerintah Kecamatan Kolbano tanah sengketa untuk diselesaikan , namun Para Tergugat juga tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara resmi oleh Camat Kolbano tetapi Para Tergugat tetap tidak hadir sehingga tidak ada penyelesaian di Kantor Camat Kolbano.

21. Bahwa Peristiwa yang mengejutkan dan di luar dugaan tiba-tiba Suami Tergugat I AGUSTINUS KAUSE (alm) yang masih hidup dalam pemeriksaan di tingkat Kecamatan kolbano tetapi walaupun dipanggil secara berulang kali tetap tidak hadir maka pada bulan Juli 2021 telah meninggal dunia sehingga tidak ada penyelesaian.

22. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian terhadap tanah sengketa baik ditingkat Desa Kolbano maupun di Kecamatan Kolbano maka Para Penggugat dapat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan Perdata kepada Para Tergugat di Pengadilan Negeri Soe.

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



23. Bahwa tujuan Para Penggugat mengajukan Gugatan Perdata terhadap Para Tergugat di Pengadilan Negeri SoE untuk menuntut kepada Para Tergugat untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum, sebab Para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum kepemilikan terhadap tanah sengketa yang sedang dikuasai.
24. Bahwa perbuatan para Tergugat I dan II yang mengklaim tanah sengketa adalah tanah hak miliknya tanpa dasar alas hak yang sah serta mengalihkan sebagian kepada Tergugat III adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum/ Melanggar Hak Para Penggugat.
25. Bahwa para Penggugat menuntut kepada para Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak terhadap tanah sengketa agar segera untuk menyerahkan kembali tanah sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari perikatan apapun.
26. Bahwa Perbuatan Tergugat I dan II yang menjual tanah sengketa kepada Tergugat III yang bukan pemilik tanah sehingga Tergugat III membuat rumah permanen di atasnya dan walaupun sudah ditegur oleh Para Penggugat untuk tidak boleh membangun tetapi tetap membangun maka berarti Tergugat III sudah merusak tanah sengketa hak milik sehingga Para Penggugat menuntut baik Tergugat I dan II sebagai penjual serta Tergugat III sebagai pembeli harus bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi terhadap tanah sengketa yang telah dirusakkan milik Para Penggugat.
27. Bahwa oleh karena itu maka Para Penggugat menuntut kepada Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi terhadap tanah sengketa yang telah dirusakkan oleh Tergugat III dengan cara membangun rumah di atasnya, dengan demikian maka setelah diperhitungkan seluruhnya dengan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dalam ganti rugi ini harus ditanggung secara bertanggung renteng oleh Para Tergugat.
28. Bahwa untuk tertibnya proses hukum dalam perkara ini dan disertai dengan kekhawatiran agar para Tergugat untuk tidak menjual, mengadaikan dan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain karenanya dengan ini para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat dalam Perkara ini maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri SoE, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara untuk dapat berkenan memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri SoE supaya melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak.

30. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat sebagaimana tersebut di atas sehingga Putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat di jalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding dan Kasasi dari para Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan di atas maka dengan kerendahan hati para Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Soe Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari SOLEMAN BIAF (alm);
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di RT.016/RW.007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya 1 hektar dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan YOSINA BOIMAU dan YUSUF/USU KASE.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan YERMIAS KASE dan HANOK BANUNAEK.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kolbano-Sei dan YERMIAS KASE.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan YERMIAS KASE.Adalah sah tanah hak milik Para Penggugat.
4. Menyatakan hukum perbuatan para Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa serta menjual kepada Tergugat III untuk membangun rumah diatas tanpa dasar Hukum kepemilikan yang sah adalah merupakan suatu Perbuatan melawan hukum.
5. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa Tanpa seizin/sepengetahuan dari Para Penggugat agar

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum dalam keadaan bebas dan kosong serta membongkar rumah yang ada diatas tanah sengketa.

6. Menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat Terhadap tanah sengketa yang telah diperhitungkan seluruhnya Rp.50.000.000(lima Puluh juta rupiah) dan ditanggung secara bertanggung renteng oleh Para Tergugat.
7. Menyatakan hukum Sita Jaminan (Konzervatoir Beslaag) atas tanah sengketa serta Harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat yang di lakukan oleh Pengadilan Negeri SoE adalah sah dan berharga.
8. Menyatakan hukum putusan ini di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada Bantahan Banding dan Kasasi dari para Tergugat (Uitvoerbaar bij voorrad)
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequeo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk John Michel Leuwol, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Oktober 2021, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat halaman ke 2 pada nomor 3 nama Tergugat III tertulis SEMRI LETTE diubah menjadi SELMI LETTE;
2. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat halaman ke 2 pada poin nomor 6 kalimat yang terakhir tertulis nama MARSELINA MANEK diubah menjadi YOHANA MANEK.
3. Bahwa dalam primair gugatan Para Penggugat halaman ke 6 pada point 5 tertulis "Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tanpa seizin/sepengatahuan dari Para Penggugat agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum dalam keadaan bebas dan kosong” diubah menjadi “Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa tanpa seizin/sepengatahuan dari Para Penggugat agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum dalam keadaan bebas dan kosong serta membongkar rumah yang ada di atas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PENGGUGAT DALUWARSA (Batas Waktu Hak Menuntut Telah Lewat/Lampau Waktu) antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa tentang Daluwarsa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1946 KUHPerdata yang berbunyi ***“daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang”***.
2. Bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Tanggal 20 September 2021, sedangkan penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat melalui Pewarisnya yakni AGUSTINUS KAUSE sejak dibukanya Warisan tahun 1970 ***sebagaimana pengakuan dari pada Penggugat sendiri dalam Posita Gugatan angka 2 (dua)*** maka rentang waktu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2021 maka telah mencapai 51 (lima puluh satu) tahun atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dihubungkan dengan Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi ***“Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan orang yang menunjukan adanya lewat waktu tersebut tidak usa menunjukan alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk”***;
3. Bahwa Penguasaan terhadap objek sengketa oleh Para Tergugat melalui Pewarisnya sejak tahun 1970 sampai pada saat sekarang ini adalah bukti penguasaan kongkrit dan aktif tanpa ada gangguan dari pihak manapun sebagaimana Pengakuan dari pada Penggugat

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



sendiri dalam Posita Gugatan angka 7 (tujuh) yang berbunyi :
"bahwa setelah Penggugat I dan nenek Para Tergugat I dan II
mendapat pembagian tanah bagian selatan dan utara maka
masing-masing mengelola dan mengerjakan tanpa ada orang
lain yang mengganggu sampai dengan tahun 2020 sebagai
tanah warisan dari SOLEMAN BIAF sebagai orang tua atau
orang tua angkat secara ketimoran".

4. Bahwa bukti penguasaan berkelanjutan selama 51 (lima puluh satu) tahun atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) tahun tersebut adalah bukti kongkrit Para Tergugat menguasai objek sengketa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdata di atas adalah Tergugat tidak dipaksakan lagi untuk mengajukan bukti alas hak terhadap tanah objek sengketa.
5. Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat senyatanya telah aluwarda dan hak menuntut telah hapus karena lewat waktu 30 (tiga Puluh) tahun oleh sebab itu maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA** (*Niet Onvankelijk verklaard*).

II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Posita Gugatan angka 1 (satu) Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di Kolbano, RT. 016, Rw. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten TTS dengan luas kurang lebih 1 Hektar dengan batas batas sebagai berikut :
 - sebelah Timur berbatasan dengan YOSINA BOIMAU, dan YUSUF KASE.
 - sebelah Barat berbatasan dengan YEREMIAS KASE dan HANOK BANUNAEK
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kolbano-Sei dan YEREMIAS KASE
 - sebelah Selatan berbatasan dengan YEREMIAS KASE.
- a. Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam **Posita Gugatan angka 5 dan 6** menerangkan bahwa tanah SOLEMAN BIAF adalah kurang lebih 2 hektar yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sedangkan yang menjadi tanah objek



sengketa adalah bagian Selatan sebagaimana **Posita Gugata Para Penggugat angka 9 dan 13** yang mana bagian Selatan ditempati oleh ANTONETA KAUSE (Penggugat I) berkeluarga dan Kawin dengan KRISTIAN ISU (Alm) dan tinggal atau berdomisili di bagian Selatan sesuai hasil pembagian Bai dan Nenek sebelumnya dengan luas kurang lebih 1 hektar yang sekarang menjadi Objek Sengketa lalu dalam Posita angka 1 Gugatan Para Penggugat mendalilkan Batas bagian Utara adalah Jalan Raya Kolbano-Sei dan YEREMIAS KASE, dan bukan lagi dengan TANAH MILIK NENEK PARA TERGUGAT yakni YOHANA MANEK (alm) yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana Posita gugatan Para Penggugat angka 9 dan 13, sehingga Gugatan Penggugat perkara a quo sesungguhnya Gugatan KABUR Alias TIDAK JELAS.

b. Bahwa oleh Karen Gugatan Para Penggugat saling bertolak belakang dan tidak konsisten alias KABUR dan TIDAK JELAS maka Sudah Sepatutnya Gugatan Para Penggugat **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaard)**.

2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat poin 5 juga menerangkan jika tanah objek sengketa yakni bagian Selatan yang merupakan 1 hektar diberikan kepada Penggugat sendiri untuk menjadi hak miliknya dan tinggal sampai sekarang, sedangkan Para Penggugat sendiri mengajukan Gugatan Perkara ini pada Pengadilan Negeri Soe terhadap Objek Tanah Selatan tersebut. **Sehingga mencermati Gugatan Para Penggugat sesungguhnya terjadi KEKABURAN yang sangat Fatal untuk itu maka Para Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menyatakan Gugatan Para Penggugat KABUR Alias TIDAK JELAS sehingga HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. (Niet Onvankelijk verklaard)**.
3. Bahwa Para Penggugat dalam dalil Posita Gugatan Penggugat angka 14 menerangkan antara lain “ *setelah suami Penggugat I Yakni KRISTIAN ISU (alm) sudah lanjut usia dan telah meninggal dunia di atas tanah sengketa pada tahun 2006 maka tanah sengketa tetap dikuasai dan dikelola oleh Penggugat I bersama anak yang tinggal bersama yaitu Penggugat II hingga tahun 2020*”; sedangkan dalam



Posita Gugatan angka 15 Para Penggugat mendalilkan jika Penggugat II telah menjemput Penggugat I sejak dari tahun 2010, dan tanah sengketa dalam keadaan kosong untuk ditumbuh humus.

- a. Bahwa mencermati Posita gugatan Para Penggugat tersebut terlihat sangat KONTRADIKTIF dan KABUR, sebab dalam Posita angka 14, Penggugat I tinggal di objek sengketa dari tahun 2006 sampai tahun 2020 sedangkan dalam Posita angka 15 Penggugat I telah dijemput oleh Penggugat II sudah sejak tahun 2010 dan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong untuk ditumbuhi humus.
- b. Bahwa dengan demikian maka Gugatan Penggugat KABUR Alias TIDAK JELAS Sehingga Harus Dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*)**.

III. GUGATAN PENGGUGAT EROR IN PERSONA DALAM HAL PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGGUGAT TANAH OBJEK SENGKETA.

1. Bahwa Para Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pemberian dari pada Alm. SOLEMAN BIAF yang bukan merupakan orang tua kandung melainkan orang tua angkat, sehingga Para Penggugat tidak mutlak dalam menuntut warisan dari pada SOLEMAN BIAF sebab SOLEMAN BIAF memiliki saudara-saudaranya yang secara Horisontal merupakan ahli warisnya dari pada SOLEMAN BIAF seperti PITER BIAF anak dari pada Kakak SOLEMAN BIAF;
2. Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat tidak berdasar hukum untuk memposisikan diri sebagai Penggugat dalam menuntut warisan dari pada Alm. SOLEMAN BIAF dan Alm KAROLINA MANEK. Sebab jelas adanya SOLEMAN BIAF dan Alm KAROLINA MANEK memiliki Ahli Waris yang memiliki hubungan sedarah.
3. Bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat senyatanya **GUGATAN EROR IN PERSONA** oleh karena itu maka gugatan Penggugat dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah Para Tergugat uraikan dan kemukakan pada bagian Eksepsi di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pada Pokok Perkara;

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



2. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam perkara ini kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa Alm. SOLEMAN BIAF hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di RT 16 RW 08 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur batas dengan YUSUF KASE
 - Sebelah Barat batas dengan HANOK BANUNAEK
 - Sebelah Utara batas dengan JALAN KOLBANO-SEI
 - Sebelah Selatan batas dengan YEREMIAS KASE
4. Bahwa tanah milik Alm. SOLEMAN BIAF sebagaimana tersebut di atas adalah tanah yang dikelola oleh Alm. AGUSTINUS KAUSE atas persetujuan dari ahli waris SOLEMAN BIAF yakni PITER BIAF dan saudara-saudaranya sejak Alm SOLEMAN BIAF meninggal tahun 1970.
5. Bahwa BOI BIAF menikah dengan UKE NAU TANI melahirkan SONI BIAF, KOBO BIAF, ONI BIAF, **SOLEMAN BIAF**, PEHE BIAF. Selanjutnya KOBO BIAF menikah dengan SNI BOIMAU melahirkan RUBEN BIAF dan PITER BIAF.
6. Bahwa kedudukan PITER BIAF secara perdata adalah AHLI WARIS sah dari pada SOLEMAN BIAF sehingga berhak memberikan persetujuan atas pengelolaan tanah milik SOLEMAN BIAF kepada AGUSTINUS KAUSE Suami dari YOSINA BOIMAU selaku Tergugat I;
7. Bahwa AGUSTINUS KAUSE bersama Ibunya YOHANA MANEK adalah juga anak angkat secara Adat Ketimoran dari pada SOLEMAN BIAF sejak masih kecil dan lebih dahulu diangkat dari pada ANTONETA KAUSE selaku PENGGUGAT I;
8. Bahwa jawaban terhadap Gugatan Penggugat Poin 5 dan 6 adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa sesungguhnya SOLEMAN BIAF hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di RT 16 RW 08 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur batas dengan YUSUF KASE
 - Sebelah Barat batas dengan HANOK BANUNAEK
 - Sebelah Utara batas dengan JALAN KOLBANO-SEI
 - Sebelah Selatan batas dengan YEREMIAS KASE
 - b. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan terdapat 2 (dua) bidang tanah yang dipisah oleh jalan KOLBANO-SEI adalah dalil yang



mengada-ada sebab sebelah Jalan KOLBANO-SEI adalah Tanah Milik YOSINA KAUSE, YEREMIAS KAUSE dan YUSUF KAUSE (bersaudara) yang penguasaannya sejak dari pada Orang Tuanya sampai saat sekarang ini bahkan Makam/Kubur Orang Tua nya di tempatkan di tanah sebelah jalan tersebut;

c. Bahwa hal tersebut senyatanya Penggugat sendiri mengetahui dengan jelas, sebagaimana dalil Gugatan Para Penggugat angka 1 **=batas sebelah Utara yakni dengan Jalan KOLBANO-SEI dan YEREMIAS KASE;**

d. Bahwa dengan demikian maka GUGATAN PENGGUGAT HARUS DITOLAK;

9. Bahwa terhadap dalil Poin 7 dalil Gugatan Para Penggugat sesungguhnya dalil tidak berdasar sebab tanah warisan SOLEMAN BIAF hanya terdapat 1 bidang yang penguasaannya berkelanjutan oleh AGUSTINUS KAUSE sejak kematian SOLEMAN BIAF sekitar tahun 1970-an yang dilanjutkan oleh ahli warisnya sampai saat sekarang ini;

10. Bahwa terhadap posita angka 8 dan 9 Gugatan Para Penggugat dapat dijawab sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat sendiri menunjukkan adanya ahli waris lain dari pada Penggugat I yang sama kedudukannya dengan Penggugat II namun tidak ditarik sebagai Penggugat, sehingga nuansa kedudukan Penggugat II seperti menyembunyikan sesuatu daripada saudara-saudaranya;
- Bahwa para Penggugat kembali berbohong, sebab sebelum SOLEMAN BIAF meninggal dunia Penggugat I sudah keluar dari rumah SOLEMAN BIAF karena sudah bersuami dan menikah dengan KRISTIAN ISU yang tinggalnya di BATAN KOLBANO sebagaimana alamat Penggugat I saat ini, bahkan suami dari Penggugat I KRISTIAN ISU tersebut pun meninggal di Batan Kolbano pada tahun 2006;
- Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan sesuatu yang tidak berdasar dengan maksud merebut warisan SOLEMAN BIAF dari Ahli warisnya maka Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk MENOLAK GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

11. Bahwa terhadap dalil angka 10 Gugatan Para Penggugat adalah senyatanya tidak berdasarkan hukum sebab Para Penggugat tidak berhak untuk menuntut warisan dari pada SOLEMAN BIAF karena



SOLEMAN BIAF memiliki ahli waris berdasarkan garis keturunan, yakni PITER BIAF, RUBEN BIAF yang merupakan anak dari pada kakaknya SOLEMAN BIAF.

12. Bahwa Para Tergugat menempati tanah objek sengketa berdasarkan pemberian dari pada AGUSTINUS KAUSE suami dari Tergugat I, sejak SOLEMAN BIAF tidak sanggup lagi berkerja karena factor usia, halmana AGUSTINUS KAUSE melanjutkannya pengelolaan tanah milik SOLEMAN BIAF sembari mengurus Alm. SOLEMAN BIAF dan Isterinya KAROLINA MANEK hingga keduanya meninggal dalam pengurusan AGUSTINUS KAUSE suami Tergugat I;
13. Bahwa oleh Karena jasa AGUSTINUS KAUSE terhadap SOLEMAN BIAF dan istrinya KAROLINA MANEK maka oleh ahli waris daripada SOLEMAN BIAF tidak lagi menuntut tanah yang dikelola oleh AGUSTINUS KAUSE sampai penerbitan **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN MENGATASNAMAKAN AGUSTINUS KAUSE;**
14. Bahwa tanah milik SOLEMAN BIAF tersebut diatas adalah tanah yang dikuasa secara aktif dan turun temurun sejak meninggalnya SOLEMAN BIAF sekitar tahun 1970-an sampai pada tahun 2021 ini dan sekarang dilanjutkan oleh Ahli warisnya Tergugat I dan Tergugat II;
15. Bahwa terhadap dalil angka 11 gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar sebab Tergugat III mendapat pemberian tanah sejak ASUSTINUS KAUSE maih hidup, dibuktikan dengan pembangunan rumah Tergugat III di tanah objek sengketa adalah sebelum Alm. AGUSTINUS KAUSE meninggal dunia. Dengan demikian maka dalil Gugatan Para Penggugat adalah tidak berdasar sehingga HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA;
16. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat angka 12 adalah sesungguhnya dalil bernuansa ancaman terhadap Para Tergugat, dan pembersihan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah objek sengketa senyatanya bentuk usaha perkebunan pada umumnya, dan untuk membangun rumah tempat tinggal Tergugat III yang mendapat pemberian secara hiba oleh AGUSTINUS KAUSE sebelum meninggal;
17. Bahwa posita angka 13 gugatan Para Penggugat kembali membuat tambah kabur Gugatannya sendiri, sebab dalam Posita angka 1 Para Penggugat mendalilkan sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya Kolbano-Sei dan Yeremias Kase, lalu dalam posita angka 13 Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan bahwa menurut hasil pembagian tanah SOLEMAN BIAF sebelah utaranya diberikan kepada orang tua Para Tergugat, dan yang menjadi objek sengketa adalah bagian selatan, sehingga Nampak jelas bahwa Para Penggugat tidak mengetahui persis tanah objek sengketa, sehingga dalil gugatannya hanya didasarkan Imajinasi Para Penggugat sendiri; dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak Untuk Seluruhnya;

18. Bahwa posita angka 14 dan 15 Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang bohong, sebab tanah objek sengketa tidak pernah diduduki oleh Para Penggugat apa lagi sampai pada tahun 2020, dimana Para Penggugat sendiri mendalilkan dalam Posita angka 15 jika Penggugat II telah menjemput Penggugat I sejak tahun 2010 dan tanah objek sengketa dibiarkan kosong untuk ditumbuhi humus, selain itu Para Penggugat kembali berbohong dengan mengatakan kalau KRISTIAN ISU suami Penggugat I meninggal diatas tanah objek sengketa, sedangkan pada tahun 2006 suami Penggugat I KRISTIAN ISU meninggal di Batan-Kolbano di rumah Penggugat I sendiri dan bukan di tanah objek sengketa. Sehingga Dalil Gugatan Para Penggugat adalah Dalil yang mengada-ada dengan maksud merampas hak milik Para Tergugat;
19. Bahwa dalam posita angka 16 Gugatan Para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, sebab pemberian hibah tanah kepada Tergugat III adalah karena berdasarkan pemberian dari pada SOLEMAN BIAF dan bukti penguasaan aktif selama lebih dari 30 tahun serta disetujui oleh ahliwarisnya; sebaliknya Para Penggugat yang mengklaim tanpa menunjukan terdahulu bukti kepemilikannya. Dengan demikian maka dalil Gugatan Para Penggugat Harus Ditolak;
20. Bahwa terhadap posita gugatan angka 17 adalah Tergugat III melanjutkan pembangunan diatas tanah milik SOLEMAN BIAF karena atas pemberian bertikad dari AGUSTINUS KAUSE;
21. Bahwa terhadap posita angka 18 gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat pun akan mengajukan bukti pada agenda pembuktian;
22. Bahwa terhadap Posita Gugatan angka 19 s/d 22 Gugatan Penggugat adalah sesungguhnya saat itu AGUSTINUS KAUSE mengalami sakit dan hanya terbaring dirumah dan hal ini pun disaksikan langsung oleh Pihak Desa dan Kecamatan, sehingga, ketidakhadiran AGUSTINUS KAUSE Suami Tergugat I dalam mediasi di Kantor Desa dan Kantor

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Camat adalah bukan faktor yang disengajakan namun karena faktor kesehatan yang tidak baik, dan berakhir pula dengan kematiannya pada bulan Juli 2021;

23. Bahwa terhadap Posita angka 23 s/d 27 Gugatan para Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sebab hak menuntut Para Penggugat sesungguhnya telah hapus karena daluwarsa atau lampau waktu lebih dari pada 30 tahun dan juga kedudukan Para Penggugat pun tidak berdasarkan hukum dalam menuntut hak waris dari pada SOLEMAN BIAF sebab secara pohon keturunan maka SOLEMAN BIAF masih terdapat ahli waris seperti PITER BIAF dan saudara-saudaranya;
24. Bahwa terhadap posita angka 28 gugatan Para Penggugat patut dikesampingkan karena Para Penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan yang sah atas tanah objek sengketa;
25. Bahwa terhadap Posita angka 29 Gugatan Para Penggugat juga Patut di Kesyampingkan, sebab Para Penggugat keliru memahami konteks gugatannya sendiri dimana perkara ini bukan merupakan perkara pidana, sehingga Para Penggugat meminta Ketua Pengadilan Negeri SoE untuk melakukan penyitaan terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak;
26. Bahwa terhadap posita angka 30 juga harus dikesampingkan sebab dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang autentik, sehingga Gugatan Para Penggugat HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan bantahan sebagaimana dalam Eksepsi dan Pokok Perkara di atas maka Para Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri SoE Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutuskan perkara ini agar dapat memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI;

Menyatakan Menerima dan Mengabulkan EKSEPSI PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.

B. DALAM POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban PARA TERGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa tanah warisan SOLEMAN BIAF seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di RT 16 RW 08 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur batas dengan YUSUF KASE
 - Sebelah Barat batas dengan HANOK BANUNAEK
 - Sebelah Utara batas dengan JALAN KOLBANO-SEI
 - Sebelah Selatan batas dengan YEREMIAS KASEAdalah milik PARA TERGUGAT;
4. Menyatakan berharga segala bukti-bukti surat yang diajukan PARA TERGUGAT;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 2 Januari 2011 atas nama Derek Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Derek Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, tanggal 6 April 2016 atas nama Derek Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020, atas nama Derek Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antoneta Isu Kause, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trihigius Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Keluarga No 5302192501081213 atas nama kepala keluarga Trihigius Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
 8. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas tanah yang dibuat oleh Zakaris Manek, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Fotokopi Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor 53.02.19.2001/519/296/2021 yang dikeluarkan oleh Yustus Taopan sebagai Kepala Desa Kolbano, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Zakaris Manek, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
 11. Fotokopi Kartu Keluarga No 5302192501081213 atas nama kepala keluarga Trihigius Isu, selanjutnya pada fotocopy bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Fotokopi Silsilah Waris Nomor 1602.53.55.19/454/175/2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Fotokopi Surat Panggilan dari Kepala Desa Kolbano Nomor 53.02.19.2001/593/101/2021 tertanggal 4 Mei 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Fotokopi Surat Panggilan dari Camat Kolbano Nomor 53.19.03/300/146/2021 tertanggal 21 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Fotokopi Surat Penegasan dari Camat Kolbano Nomor 53.19.03/300/150/2021 tertanggal 23 Juni 2021, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-7 dicocokkan dengan fotokopi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ZAKARIS MANEK**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pengugat;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yosina Kase – Boimau, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Kase, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hanok Banunaek dan Yermias Kase, lalu sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa awalnya, tanah sengketa berasal dari kakek Saksi yang kemudian diberikan kepada Soleman Biaf sebagai *ike suti* atau pemberian kepada Karolina Manek ;
- Bahwa Soleman Biaf tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan isterinya yang bernama Karolina Manek yang mana saat ini Soleman Biaf dan Karolina Manek sudah meninggal;
- Bahwa bekas rumah Soleman Biaf dan Karolina Manek masih ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa Soleman Biaf dan Karolina Manek tidak memiliki anak kandung, tetapi memiliki dua orang anak angkat yaitu Yohana Manek dan Antoneta Kause – Isu;
- Bahwa Yohana Manek sudah meninggal, sedangkan Antoneta Kause – Isu masih hidup dan dalam perkara ini bertindak sebagai Penggugat ;
- Bahwa Yohana Manek dan Antoneta Kause – Isu tinggal bersama sama dengan Soleman Biaf di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Soleman Biaf membagikan tanah kepada kedua anak angkatnya tersebut, Tanah yang diberikan Soleman Biaf kepada kedua anak angkatnya adalah yang saat ini menjadi tanah sengketa. Yohana Manek mendapat bagian di sebelah Timur, sedangkan Antoneta Kause – Isu mendapat bagian di sebelah Barat ;
- Bahwa Yohana Manek dan Antoneta Isu mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa yang Saksi lihat saat ini yang tinggal di atas tanah sengketa adalah Semli Lette, Semli Lette membangun rumah dan mulai tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 2021;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum tahun 2021 Saksi tidak melihat ada orang yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Suami dari Yohana Manek bernama Musa Kause, Musa Kause sudah meninggal, begitu pula dengan Yohana Manek istrinya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Yohana Manek dan Antoneta Isu – Kause pada saat pergi ke rumah Soleman Biaf;
- Bahwa selain Semli Lette, yang pernah mengolah tanah sengketa adalah salah satu anak dari Antoneta Isu – Kause yang bernama Derek Isu;
- Bahwa Soleman Biaf pernah memberitahu Saksi bahwa dirinya sudah membagikan tanah kepada kedua orang anak angkatnya ;
- Bahwa suami Antoneta Isu – Kause bernama Kristian Isu, Setelah menikah, Antoneta dan Kristian Isu tinggal di atas tanah sengketa, bekas rumah Antoneta Isu – Kause masih ada di atas tanah sengketa hingga saat ini;
- Bahwa Kristian Isu sudah meninggal belasan tahun yang lalu, Saksi lupa tahun persisnya Kristian Isu meninggal;
- Bahwa Antoneta Isu – Kause sudah tidak tinggal di atas tanah sengketa setelah suaminya meninggal, Setelah itu Antoneta Isu – Kause tinggal di dekat jalan raya di tepi laut bersama dengan anak kandungnya yang bernama Trihigius Isu ;
- Bahwa Pohon – pohon asam yang ada di atas tanah sengketa ditanam oleh Kristian Isu, Hasil dari tanaman – tanaman itu diambil dan dinikmati oleh Semli Kause;
- Bahwa Pagar batu di keliling tanah sengketa dibuat oleh Kristian Isu;
- Bahwa Agustinus Kause sudah meninggal yang masih hidup saat ini adalah isterinya yang bernama Yosina Boimau, Anak dari Agustinus Kause dan Yosina Boimau bernama Semri Kause ;
- Bahwa Agustinus Kause meninggal pada tahun 2021, Saksi lupa bulan persisnya, Saksi turut hadir pada saat pemakaman Agustinus Kause sebagai orang tua dan Saksi ikut menancapkan paku pada peti mati Agustinus Kause ;
- Bahwa Sengketa ini pernah dibicarakan di Kantor Desa, namun saat itu Saksi tidak hadir;
- Bahwa Jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer;
- Bahwa Letak bekas rumah dari Kristian Isu ada di atas tanah sengketa bagian Timur dekat pohon asam ;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tanaman lain selain pohon asam di atas tanah sengketa antara lain pohon petes, dan pohon mangga ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Para Penggugat mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa karena pemberian dari Agustinus Kause ;
- Bahwa Para Tergugat sudah lama menguasai tanah sengketa tetapi Saksi sudah lupa persisnya sejak tahun berapa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengunjungi tanah sengketa tetapi Saksi sering lewat dari tanah sengketa , terakhir lewat tanah sengketa pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf membagikan tanah kepada kedua anak angkatnya dari kakek Saksi ketika beliau masih hidup ;
- Bahwa Antoneta Isu – Kause pindah dari tanah sengketa dan tinggal bersama dengan anaknya karena dirinya sudah tua dan anak – anak semua sudah menikah dan pergi dari tanah sengketa ;
- Bahwa Setelah Antoneta Isu – Kause pindah, tanah sengketa pernah digarap lagi, namun Saksi sudah lupa kapan terakhir tanah itu digarap ;
- Bahwa Anak Antoneta Isu – Kause berjumlah 6 (enam) orang yang terdiri dari 2 (dua) orang anak laki – laki dan 4 (empat) orang anak perempuan, satu orang sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung proses pengangkatan anak oleh Soleman Biaf, namun Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf sudah mengangkat dua orang anak ;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa saat ini hanya satu orang saja yaitu Semli Lette;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Semli Lette sudah membeli tanah sengketa, Saksi hanya mengetahui bahwa Semli Lette sudah tinggal di atas tanah sengketa sejak tahun 2021, Sebelum tahun 2021 Semli Lette tinggal di dekat jalan raya di tepi laut ;
- Bahwa ada pihak yang keberatan Semli Lette tinggal di atas tanah sengketa yaitu Trihigius Isu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Soleman Biaf memiliki saudara kandung atau tidak;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul kepemilikan tanah sengketa dari cerita Antoneta Isu – Kause ;
- Bahwa Rumah di atas tanah sengketa baru dibuat pada tahun 2021;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohana Manek memperoleh tanah miliknya dari Soleman Biaf;
- 2. **NIMROD BOIMAU**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat, kecuali dengan Tergugat Yosina Boimau mempunyai hubungan keluarga yaitu saudara sepupu;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas – batas tanah sengketa. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yosina Kase – Boimau, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yusuf Kase, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Hanok Banunaek dan Yermias Kase, lalu sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya ;
 - Bahwa Tanah sengketa asalnya adalah milik Eliasar Manek, Saksi mengetahui hal tersebut karena Eliasar Manek yang tinggal lebih dahulu di atas tanah sengketa ;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Marselina Manek;
 - Bahwa Eliasar Manek tidak lagi tinggal di tanah sengketa, karena Eliasar Manek sudah meninggal dunia;
 - Bahwa yang menempati tanah sengketa saat ini adalah Semli Lette;
 - Bahwa Saksi mengenal mengenal Antoneta Isu – Kause, Saksi pernah mendengar bahwa tanah sengketa adalah tanah milik Antoneta Isu – Kause;
 - Bahwa Suami Antoneta Isu – Kause bernama Kristian Isu;
 - Bahwa Antoneta Isu – Kause memperoleh tanah sengketa dari Manek, Manek meninggalkan tanah sengketa sudah sangat lama sehingga Saksi sudah lupa;
 - Bahwa Suami Antoneta Isu – Kause bernama Kristian Isu, Kristian Isu sudah lama meninggal, dan Saksi lupa tahun dan bulan meninggalnya Kristian Isu;

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Semli Lette mengolah dan membangun rumah di tanah sengketa pada tahun 2021 sekitar bulan Mei ;
- Bahwa Saksi melihat Semli Lette membangun rumah di atas tanah sengketa saat Saksi melintas di sekitar tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa Soleman Biaf memiliki dua orang anak angkat, yaitu bernama Yohana Manek dan Antoneta Kause ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Soleman Biaf karena Soleman Biaf sudah lama meninggal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan suami Antoneta Isu – Kause yang saat itu memberitahu Saksi bahwa tanah sengketa adalah milik Antoneta Isu – Kause;
- Bahwa Saksi pernah melihat Antoneta Isu – Kause bersama dengan suaminya tinggal di atas tanah sengketa, mereka tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan Soleman Biaf ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada bekas rumah milik Soleman Biaf di atas tanah sengketa;
- Bahwa Istri dari Soleman Biaf bernama Karolina Manek;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Kolbano dekat pinggir laut, sebelum tinggal di pinggir laut, Saksi tinggal di dekat tanah sengketa, sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi sudah pindah dan tinggal di dekat pinggir laut sudah lama, Saksi sudah lupa tahun dan bulannya ;
- Bahwa ada pagar batu keliling tanah sengketa, Pagar keliling yang ada di atas tanah sengketa dibuat oleh Soleman Biaf;
- Bahwa Pemilik tanah yang terletak di seberang jalan dari tanah sengketa adalah Yohana Manek ;
- Bahwa Pohon asam yang ada di atas tanah sengketa ditanam oleh Soleman Biaf ;
- Bahwa yang menikmati hasil dari pohon asam yang ditanam oleh Soleman Biaf adalah Antoneta Isu – Kause;
- Bahwa sebelum digarap oleh Semli Lette, tanah sengketa digarap oleh Agus Kause ;
- Bahwa Para Tergugat sudah lama menggarp tanah sengketa, namun Saksi tidak tahu persis tahun berapa ;
- Bahwa Antoneta Isu – Kause memperoleh tanah sengketa dari Manek, bukan dari Soleman Biaf, Saksi mengetahui hal tersebut dari

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan Manek sendiri karena Manek merupakan orang tua atau yang dituakan di kampung kami;

- Bahwa yang memberi tanah sengketa kepada Antoneta Isu – Kause adalah Manek karena dialah pemilik tanah, sedangkan Soleman Biaf adalah menantu dari Manek ;
- Bahwa Yohana Manek memperoleh tanah dari Manek yang merupakan saudara dari Marselina Manek ;
- Bahwa Manek memberitahu Saksi bahwa tanah sengketa diberikan kepada Antoneta Isu – Kause karena masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Antoneta Isu – Kause dan Yohana Manek setelah diangkat anak oleh Soleman Biaf mereka tinggal bersama dengan Soleman Biaf di atas tanah sengketa;
- Bahwa Antoneta Isu – Kause memperoleh tanah sengketa, sedangkan Yohana Manek memperoleh tanah yang ada di seberang jalan dari tanah sengketa ;

3. **ANASIAS MANEK**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yosina Boimau dan Yusuf Kase, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yermias Kase dan Hanok Banunaek, sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kolbano – Sei dan tanah milik Yermias Kase, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yermias Kase;
- Bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah milik Soleman Biaf, Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa dari kakek Saksi yang bernama Muti Manek yang memberikan tanah kepada Soleman Biaf secara adat;

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muti Manek adalah saudara kandung dari Marselina Manek, Muti Manek memberikan tanah kepada Soleman Biaf untuk memenuhi urusan adat kawin mawin antara Soleman Biaf dengan Marselina Manek;
- Bahwa Isteri Soleman Biaf bernama Marsalina Manek, Soleman Biaf dan Marsalina Manek tidak memiliki anak;
- Bahwa Marselina Manek adalah saudara perempuan dari Kakek Saksi;
- Bahwa Soleman Biaf memiliki anak angkat, yaitu dua orang anak perempuan yang bernama Antoneta Kause dan Yohana Manek;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf memiliki dua orang anak angkat dari Kakek Saksi yaitu Soleman Biaf sendiri;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri kedua orang anak angkat tersebut tinggal bersama dengan Soleman Biaf dan isterinya karena Saksi sering mengunjungi rumah Soleman Biaf;
- Bahwa setelah anak angkat Soleman Biaf dan isterinya sudah menikah, mereka tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui bahwa Soleman Biaf membagikan tanah kepada kedua anak angkatnya;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan Soleman Biaf sendiri ;
- Bahwa Tanah yang dibagikan oleh Soleman Biaf kepada kedua anak angkatnya termasuk di dalamnya juga tanah sengketa ;
- Bahwa yang memperoleh tanah sengketa sebagai bagiannya adalah Antoneta Kause, sedangkan Tanah yang menjadi bagian Yohana Manek terletak di bagian Utara, yaitu di seberang jalan, berhadapan dengan tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Antoneta Kause mengolah tanah sengketa, demikian juga Yohana Manek juga pernah mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan terakhir Yohana mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Saksi sering melintas di sekitar tanah sengketa, dan melihat ada rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Pemilik rumah di atas tanah sengketa tersebut adalah Semli Lette, yang membangun rumah di atas tanah sengketa sejak tahun 2021;
- Bahwa Semli Lette tidak meminta ijin dari Antoneta Kause, Saksi tidak tahu siapa yang mengizinkan Semli Lette membangun rumah di atas tanah sengketa;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah baru tersebut berdekatan dengan bekas rumah milik Antoneta Kause, yaitu rumah yang baru di bagian Timur dan bekas rumah Antoneta Kause di bagian Barat ;
- Bahwa Bekas rumah milik Soleman Biaf dan isterinya masih ada di atas tanah sengketa;
- Bahwa Pohon – pohon yang ada di atas tanah sengketa antara lain pohon asam dan pohon lamtoro;
- Bahwa setelah Soleman Biaf meninggal, Antoneta Kause masih tinggal di atas tanah sengketa sampai akhirnya setelah tua, Antoneta Kause pindah tinggal bersama anaknya dan tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Semli Lette;
- Bahwa Antoneta Kause dan anaknya keberatan saat Semli Lette membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Oehani, Rumah Saksi dengan tanah sengketa berjarak sekitar 20 (dua puluh) kilometer ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada masalah tanah di Kolbano karena Saksi melihat ada rumah di atas tanah sengketa pada saat lewat hendak pergi ke Pasar Sei, Saksi terakhir melintasi tanah sengketa pada bulan Desember 2021
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Kristian Isu, Kristian Isu sudah meninggal di Batan, Kolbano, Saksi sudah lupa kapan Kristian Isu meninggal karena Saksi masih kecil ;
- Bahwa Pada tahun 2010 tidak ada orang yang mengolah tanah sengketa;
- Bahwa Antoneta Isu – Kause dan anaknya pernah mengolah tanah sengketa hingga tahun 2020, kemudian Para Tergugat pernah mengolah tanah sengketa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Setelah Kristian Isu meninggal, tanah sengketa dikelola oleh Semri Kause;
- Bahwa yang membayar pajak atas tanah sengketa adalah Kristian Isu dan Antoneta Isu – Kause;
- Bahwa Trihigius Isu pernah menjemput Antoneta Isu – Kause untuk tinggal dengannya dan menjamin hidupnya ;
- Bahwa belum ada orang yang menggarap tanah sengketa saat Trihigius Isu menjemput Antoneta Isu – Kause untuk tinggal dengannya;

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Para Tergugat tinggal di atas tanah sengketa atas ijin dari Agustinus Kause ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Para Tergugat membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa Soleman Biaf sudah membagikan tanah untuk angkatnya sejak Soleman Biaf sendiri masih hidup, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Soleman Biaf sendiri;
- Bahwa saat itu Saksi sudah berumur belasan tahun saat Soleman Biaf memberitahu Saksi tentang pembagian tanah tersebut ;
- Bahwa waktu itu Saksi dan kakaknya memang dipanggil untuk hadir, yaitu Saksi dan kakak kandung Saksi yang bernama Zakaris Manek;
- Bahwa Soleman Biaf harus membagi tanah tersebut karena kedua anak angkatnya sudah dewasa dan akan menikah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada pagar batu di atas tanah sengketa, tetapi di tanah milik Yohana Manek ada pagar batu, Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat pagar batu tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah milik Yohana Manek sekarang ini adalah Semri Kause;
- Bahwa Tanah milik Antoneta Kause dan Yohana Manek dibatasi oleh jalan raya. Jika kita dari arah Kolbano, tanah milik Antoneta Kause ada di sebelah kiri sedangkan tanah milik Yohana Manek ada di sebelah kanan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Piter Biaf;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, tanggal 22 Januari 2001 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, tanggal 2 Januari 2003 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 2 Januari 2004 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, tanggal 2 Januari 2005 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, tanggal 2 Januari 2006 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 2 Januari 2010 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 8;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 2 Januari 2011 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 10;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, tanggal 7 Agustus 2012 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 12;

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 13;
 14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, tanggal 5 April 2016 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 14;
 15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 15;
 16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, tanggal 7 Maret 2019 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 16;
 17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, tanggal 22 Juni 2020 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 17;
 18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 18;
 19. Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor 53.02.19.2001/970/312/2021 tahun 2021, tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolbano, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 19;
 20. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5302-KM-20042021-0002 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 20;
 21. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 53.02.19.2001/474.3/053/2022 atas nama Antoneta Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 21;
- Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;
- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **PHITER BIAF**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
 - Bahwa yang menjadi batas – batas tanah sengketa adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Kase, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Yermias Kase dan Hanok Banunaek, sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kolbano – Sei, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yermias Kase ;
 - Bahwa Tanah sengketa adalah milik Soleman Biaf dan Karolina Manek, Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tua Karolina Manek sebagai hadiah pernikahan secara adat untuk Soleman Biaf dan Karolina Manek ;
 - Bahwa Soleman Biaf dan Karolina Manek tidak memiliki anak;
 - Bahwa Tanah Soleman Biaf tersebut dikuasai oleh Agustinus Kause, Agustinus Kause adalah Anak dari Yohana Kause yang merupakan anak angkat dari Soleman Biaf dan Karolina Manek ;
 - Bahwa Soleman Biaf dan Karolina Manek mengangkat anak hanya secara adat dan tidak melalui Pengadilan;
 - Bahwa Orang tua dari Agustinus Kause adalah Musa Kause dan Yohana Manek ;
 - Bahwa Agustinus Kause sudah meninggal dunia pada tahun 2021, Setelah Agustinus Kause meninggal dunia, tanah sengketa dikuasai oleh Yosina Boimau dan Semli Kause ;
 - Bahwa Agustinus Kause mulai menguasai tanah sengketa sejak Soleman Biaf meninggal dunia ;
 - Bahwa ada bangunan rumah tinggal di atas tanah sengketa milik Semli Lette;

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada tahun 1971, setelah Karolina Manek meninggal, terjadi kesepakatan antara Ruben Biaf dengan Agustinus Kause yang isinya agar Agustinus Kause menguasai dan menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Ruben Biaf adalah anak dari kakak kandung Soleman Biaf ;
- Bahwa Saksi sering melihat tanah sengketa, dan terakhir kali Saksi lihat pada tahun 2021;
- Bahwa ada pohon asam di atas tanah sengketa, Tidak ada yang menanam pohon asam tersebut karena pohon asam yang ada di atas tanah sengketa itu tumbuh dengan sendirinya;
- Bahwa Agustinus Kause yang diberi hak untuk menggarap tanah sengketa karena Agustinus Kause adalah cucu angkat dari Soleman Biaf;
- Bahwa Antoneta Kause dan Kristian Isu tidak pernah tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Kristian Isu tidak meninggal dunia di atas tanah sengketa, dan juga tidak dimakamkan di atas tanah sengketa;
- Bahwa Pemilik tanah yang ada di seberang jalan di depan tanah sengketa adalah Keluarga Kase;
- Bahwa Yang membayar pajak atas tanah sengketa selama ini adalah Agustinus Kause, Saksi tidak mengetahui sejak kapan Agustinus Kause membayar pajak atas tanah sengketa
- Bahwa Pemilik bekas rumah yang ada di atas tanah sengketa adalah Soleman Biaf;
- Bahwa pertama kali Soleman Biaf tinggal di Leon Oto, Soleman Biaf tinggal di atas tanah sengketa sejak menikah dengan Karolina Manek dan menyelesaikan urusan adatnya. Tanah itu diperoleh Soleman Biaf sebagai Ike Suti dari keluarga Manek;
- Bahwa Ike Suti artinya antaran atau pemberian untuk anak perempuan yang menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Soleman Biaf dan Karolina Manek mulai tinggal di atas tanah sengketa karena saat itu saya masih belum lahir, Saksi juga tidak mengetahui kapan Soleman Biaf meninggal dunia ;
- Bahwa Anak angkat Soleman Biaf bernama Yohana Manek dan Antoneta Kause;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa usia mereka saat diangkat anak oleh Soleman Biaf;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Yohana Manek dan Antoneta Kause diangkat anak oleh Soleman Biaf dari cerita Ruben Biaf sekitar tahun 1973;
- Bahwa Tidak ada acara adat pada saat Soleman Biaf mengangkat anak;
- Bahwa Yohana Manek sudah menikah sebelum Soleman Biaf meninggal dan dengan suaminya bernama Kristian Isu meninggalkan tanah sengketa;
- Bahwa setelah menikah Antoneta Kause mengikuti suaminya meninggalkan tanah sengketa dan tidak tinggal lagi di atas tanah sengketa;
- Bahwa setelah Yohana Manek dan Antoneta Kause menikah dan pergi, Soleman Biaf tinggal bersama dengan Agustinus Kause di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Soleman Biaf tidak pernah membagikan tanah kepada Yohana Manek dan Antoneta Kause ;
- Bahwa yang paling berhak atas tanah sengketa adalah Nahor Biaf karena Nahor Biaf adalah anak laki – laki yang diangkat oleh Soleman Biaf;
- Bahwa Soleman Biaf memiliki tiga orang anak angkat, yaitu Yohana Manek, Antoneta Kause, dan Nahor Biaf ;
- Bahwa Nahor Biaf menikah dan meninggalkan tanah sengketa, tinggal di Panite;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa saat ini adalah Semli Lette ;
- Bahwa Agustinus Kause datang meminta ijin kepada Saksi supaya Semli Lette bisa tinggal di atas tanah sengketa, Agustinus Kause datang meminta ijin kepada Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa Semli Lette diijinkan untuk tinggal di atas tanah sengketa karena Semli Lette menikah dengan Karolina Benu yang termasuk keluarga Karolina Manek atau ponakan dari Agustinus Kause ;
- Bahwa pada saat Semli Lette membangun rumah, Saksi tidak mengetahui apakah Antoneta Kause keberatan atau tidak ;
- Bahwa Saksi memperoleh hak sebagai ahli waris oleh ayah Saksi yang bernama Ruben Biaf ;
- Bahwa Tanah sengketa diserahkan kepada Saksi pada tahun 1973, Pada saat itu Saksi berumur 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Kobo Biaf tinggal di Leon Oto;

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Marselina Manek, Saksi hanya mengetahui Karolina Manek ;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa setelah Soleman Biaf meninggal adalah Agustinus Kause;
- Bahwa Agustinus Kause masih remaja saat mulai tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa Soleman Biaf tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun;
- Bahwa Karolina Manek tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun;
- Bahwa Anak angkat Soleman Biaf berjumlah empat orang anak angkat, yaitu Yohana Manek, Antoneta Kause, Nahor Biaf dan Agustinus Kause ;
- Bahwa setelah Yohana Manek menikah dan memiliki anak yang bernama Agustinus Kause, Soleman Biaf mengangkatnya lagi menjadi anak angkat ;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang empat orang anak angkat dari cerita ayah saya yang bernama Ruben Biaf;
- Bahwa Ruben Biaf adalah keponakan dari Soleman Biaf;
- Bahwa Agustinus Kause harus meminta ijin kepada Saksi agar Semli Lette tinggal di atas tanah sengketa karena Saksi sebagai pemilik tanah;
- Bahwa Saksi memperoleh hak sebagai pemilik tanah sengketa karena mendapat warisan dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak menggarap tanah sengketa karena keluarga Biaf sudah mempercayakan kepada Agustinus Kause;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai ahli waris atas tanah sengketa karena Saksi adalah anak laki – laki tertua dari ayah Saksi yang bernama Ruben Biaf. Pada tahun 1971, ada kesepakatan antara Agustinus Kause dan Ruben Biaf bahwa tanah sengketa diberikan kepada keluarga Biaf, dalam hal ini ayah Saksi sebagai anak laki – laki tertua yang masih hidup. Kemudian ayah Saksi menyerahkan tanah sengketa kepada Saksi;

2. **MARTHINUS KASE**, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Pengugat;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Para Tergugat dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Para Tergugat;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan tanah yang diajukan oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang menjadi batas – batas tanah sengketa adalah sebagai berikut : sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Yusuf Kase, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hanok Banunaek, sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kolbano – Sei, dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yermias Kase ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah Soleman Biaf, yang menggarap tanah sengketa saat ini adalah Agustinus Kause karena mendapat waris dari Soleman Biaf yang tidak memiliki anak kandung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Agustinus Kause menggarap tanah sengketa;
- Bahwa di atas tanah sengketa ada bangunan yaitu sebuah rumah yang baru dibangun pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat tanah sengketa, yaitu sekitar 500 (lima ratus) meter, sejak lahir;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Kristian Isu atau Antoneta Kause menggarap tanah sengketa. Saksi hanya melihat Agustinus Kause yang menggarap tanah sengketa dan Saksi tidak pernah melihat orang lain menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa ada pohon asam di atas tanah sengketa dan juga ada pagar batu di atas tanah sengketa;
- Bahwa Agustinus Kause sudah meninggal dunia, setelah Agustinus Kause meninggal dunia, yang menggarap tanah sengketa adalah Semli Lette, dan saat ini Semli Lette sudah membangun rumah di atas tanah sengketa;
- Bahwa Semli Lette hanya menguasai sebagian tanah sengketa saja;
- Bahwa Semli Lette dan Semli Kause mengetahui bahwa Antoneta Kause sudah meninggal dunia;
- Bahwa Selama Agustinus Kause menggarap tanah sengketa tidak pernah ada pihak yang keberatan;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada orang lain yang memiliki tanah sengketa selain Soleman Biaf;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Soleman Biaf, semasa hidupnya Soleman Biaf tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan isterinya yang bernama Karolina Manek dan dua orang anak angkatnya yaitu Yohana Manek dan Antoneta Kause;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Soleman Biaf mengangkat Yohana Manek dan Antoneta Kause sebagai anak angkat karena mereka sudah diangkat sebagai anak angkat Soleman Biaf sebelum Saksi lahir ;
- Bahwa Soleman Biaf memiliki anak angkat lain selain Yohana Manek dan Antoneta Kause, yaitu Agustinus Kause;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Soleman Biaf mengangkat Agustinus Kause sebagai anak angkat;
- Bahwa bekas rumah Soleman Biaf sudah hilang;
- Bahwa tidak ada kuburan di atas tanah sengketa;
- Bahwa Pagar batu yang ada di atas tanah sengketa dibuat oleh Soleman Biaf;
- Bahwa Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa dari keluarga Manek sebagai pemberian atau antaran saat Soleman Biaf menikah dengan Karolina Manek;
- Bahwa Yohana Manek dan Antoneta Kause tidak tinggal di atas tanah sengketa dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang tinggal di atas tanah sengketa saat ini adalah Semli Lette;
- Bahwa yang memberi ijin kepada Semli Lette untuk tinggal di atas tanah sengketa adalah Agustinus Kause;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan mengetahui bahwa Soleman Biaf menyerahkan tanah sengketa kepada Agustinus Kause;
- Bahwa Soleman Biaf memberikan tanah sengketa kepada Agustinus Kause pada tahun 2014;
- Bahwa Sebelum memperoleh tanah sengketa, Agustinus Kause tinggal di Kolbano ;
- Bahwa Sebelum Agustinus Kause tinggal di atas tanah sengketa, tanah sengketa kosong tidak ada yang menempati ;
- Bahwa Semli Lette tinggal di atas tanah sengketa kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Antoneta Kause memperoleh bagian tanah atau tidak ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf memberikan tanah sengketa kepada Agustinus Kause dari cerita Agustinus Kause sendiri ;
- Bahwa Anak angkat Soleman Biaf yang lebih dulu menikah adalah Yohana Manek ;
- Bahwa Yohana Manek masih tinggal di atas tanah sengketa setelah menikah ;
- Bahwa Yohana Manek meninggalkan tanah sengketa setelah Soleman Biaf meninggal dunia ;
- Bahwa Antoneta Kause meninggalkan tanah sengketa setelah Soleman Biaf meninggal dunia ;
- Bahwa Keduanya meninggalkan tanah sengketa secara bersamaan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Ruben Biaf telah menyerahkan tanah sengketa kepada Piter Biaf ;
- Bahwa ada pohon asam di atas tanah sengketa, pohon asam itu sudah ada di atas tanah sengketa sejak Soleman Biaf masih hidup ;
- Bahwa yang membersihkan tanah sengketa pada tahun 2020 adalah Agustinus Kause ;
- Bahwa Suami Antoneta Kause meninggal dunia di Kolbano ;
- Bahwa Anak angkat Soleman Biaf yang pertama adalah Yohana Manek, kemudian di ikuti dengan Antoneta Kause, kemudian setelah itu diangkat lagi Agustinus Kause yang merupakan anak laki – laki dari Yohana Manek ;
- Bahwa ketiga anak angkat Soleman Biaf pernah tinggal satu rumah dengan Soleman Biaf ;
- Bahwa yang paling terakhir meninggalkan rumah Soleman Biaf adalah Yohana Manek, yang meninggalkan rumah Soleman Biaf setelah Soleman Biaf dan Karolina Manek meninggal dunia ;
- Bahwa yang menemani Karolina Manek sampai meninggal dunia adalah Antoneta Kause dan Agustinus Kause ;
- Bahwa setelah semuanya meninggal dunia, rumah Soleman Biaf dibongkar oleh Agustinus Kause ;
- Bahwa saat ini Yosina Boimau tinggal di dekat tanah sengketa, di pinggir jalan bagian utara tanah sengketa ;
- Bahwa Pemilik tanah yang ditinggali Yosina Boimau adalah keluarga Kase atas ijin dari keluarga Kase ;

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agustinus Kause sudah meninggal dunia sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemilik tanah sengketa adalah Soleman Biaf, yang memiliki tanah sengketa sekarang ini adalah Agustinus Kause yang memperoleh tanah sengketa dari Soleman Biaf karena Agustinus Kause adalah anak angkat dari Soleman Biaf ;
- Bahwa Yohana Manek dan Antoneta Kause tidak memperoleh warisan dari Soleman Biaf, karena tanah yang dimiliki sudah diberikan kepada Agustinus Kause yang merupakan anak laki – laki dari Yohana Manek ;
- Bahwa Yohana Manek memiliki 7 (tujuh) orang anak, termasuk Agustinus Kause;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada pihak yang keberatan atau tidak saat Agustinus Kause memberikan tanah tempat rumah kepada Semli Lette ;
- Bahwa Tanah sengketa tidak pernah dibagikan kepada orang lain, hanya Agustinus Kause yang menguasai tanah sengketa selama ini;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf memberi tanah sengketa kepada Agustinus Kause dari cerita Agustinus Kause sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 180 RBg, Majelis Hakim juga memandang perlu untuk dilakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi tanah obyek sengketa untuk membuat terang tentang keberadaan tanah obyek sengketa, pada tanggal 7 Januari 2022, yang di dapatkan fakta-fakta dan gambar sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang bahwa para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



I. Gugatan penggugat daluwarsa (batas waktu hak menuntut telah lewat/lampau waktu);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya poin I (kesatu) pada pokoknya mendalilkan bahwa oleh karena Para Penggugat mengajukan Gugatan ini pada Tanggal 20 September 2021, sedangkan penguasaan tanah objek sengketa oleh para Tergugat melalui Pewarisnya yakni AGUSTINUS KAUSE sejak dibukanya Warisan tahun 1970 sebagaimana pengakuan dari pada Penggugat sendiri dalam Posita Gugatan angka 2 (dua) maka rentang waktu dari tahun 1970 sampai dengan tahun 2021 maka telah mencapai 51 (lima puluh satu) tahun atau melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) tahun, sehingga dihubungkan dengan Pasal 1967 KUHPerdata yang berbunyi "*Semua tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu tersebut tidak usa menunjukkan alas hak dan terhadapnya tidak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikat buruk*";

Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat senyatanya telah daluwarsa dan hak menuntut telah hapus karena lewat waktu 30 (tiga Puluh) tahun oleh sebab itu maka Gugatan Penggugat patut dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Eksepsi para Tergugat tentang Daluwarsa hak menuntut sesuai Pasal 1946 dan Pasal 1967 KUHPerdata tidak relevan dan tidak sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat karena Tahun 1970 tidak ada transaksi perjanjian apapun terhadap tanah sengketa dan para Penggugat hanya mendalilkan sekitar Tahun 1970-an orang tua para Penggugat SOLEMAN BIAF (alm) dan istri MARSELINA MANEK alias KAROLINA MANEK meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3114K/PDT/1991, Tahun 1991 menyatakan bahwa "*kesimpulan pengadilan tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. pertama, menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. kedua, apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal*

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa”, sehingga Majelis Hakim berpendapat berdasarkan yurisprudensi di atas berpendapat bahwa Eksepsi poin I (kesatu) Para Tergugat mengenai Gugatan Penggugat telah daluarsa dan hak menuntut telah hapus karena lewat waktu 30 (tiga Puluh) tahun, haruslah ditolak;

II. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya poin II (kedua) pada pokoknya mendalilkan bahwa:

1. Posita no 1 tentang batas-batas tanah sengketa yakni: sebelah Timur berbatasan dengan YOSINA BOIMAU, dan YUSUF KASE, sebelah Barat berbatasan dengan YEREMIAS KASE dan HANOK BANUNAEK sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Kolbano-Sei dan YEREMIAS KASE, sebelah Selatan berbatasan dengan YEREMIAS KASE. tetapi Para Pengugat Posita Gugatan angka 5 dan 6 menerangkan bahwa tanah SOLEMAN BIAF adalah kurang lebih 2 hektar yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sedangkan yang menjadi tanah objek sengketa adalah bagian Selatan sebagaimana Posita Gugata Para Penggugat angka 9 dan 13 yang mana bagian Selatan ditempati oleh ANTONETA KAUSE lalu dalam Posita angka 1 Gugatan Para Penggugat mendalilkan Batas bagian Utara adalah Jalan Raya Kolbano-Sei dan YEREMIAS KASE, dan bukan lagi dengan TANAH MILIK NENEK PARA TERGUGAT yakni YOHANA MANEK (alm) yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagaimana Posita gugatan Para Penggugat angka 9 dan 13, sehingga Gugatan Penggugat perkara *a quo* sesungguhnya Gugatan KABUR Alias TIDAK JELAS.
2. Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat poin 5 juga menerangkan jika tanah objek sengketa yakni bagian Selatan yang merupakan 1 hektar diberikan kepada Penggugat sendiri untuk menjadi hak miliknya dan tinggal sampai sekarang, sedangkan Para Penggugat sendiri mengajukan Gugatan Perkara ini pada Pengadilan Negeri Soe terhadap Objek Tanah Selatan Tersebut. Sehingga mencermati Gugatan Para Penggugat sesungguhnya terjadi KEKABURAN yang sangat Fatal untuk itu maka Para Tergugat Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar menyatakan Gugatan Para Penggugat KABUR Alias TIDAK JELAS sehingga HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA. (Niet Onvankelijk verklaard).

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



3. Dalam Posita angka 14, Penggugat I tinggal di objek sengketa dari tahun 2006 sampai tahun 2020 sedangkan dalam Posita angka 15 Penggugat I telah dijemput oleh Penggugat II sudah sejak tahun 2010 dan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong untuk ditumbuhi humus. Posita gugatan Para Penggugat tersebut terlihat sangat KONTRADIKTIF dan KABUR

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan para Penggugat telah menjelaskan batas-batas tanah sengketa dengan luas ± 1 HA adalah milik para Penggugat yang di peroleh dari pembagian warisan orang tua angkat SOLEMAN BIAF (alm) yang berbatasan langsung dengan jalan raya/jalan Negara sedangkan orang tua para Tergugat I, II memiliki tanah warisan di bagian Utara jalan raya/jalan Negara ± 1 HA dan kami para Penggugat tidak ganggu gugat atau sengketakan dalam perkara ini.
2. Bahwa dalil gugatan para Penggugat poin.14, 15 sudah tepat dan bersesuaian karena sejak pembagian warisan dari orang tua angkat para Penggugat semasa hidup atas tanah sengketa adalah milik para Penggugat maka tanah sengketa di olah secara terus-menerus dan di jadikan tempat tinggal hingga Penggugat I lanjut usia Tahun 2010 maka pergi tinggal bersama anak (Penggugat II) tidak jauh dari tanah sengketa tapi tanah sengketa tetap di bawah penguasaan dan pengawasan para Penggugat hingga Tahun 2020, tiba-tiba Tergugat III serobot dan mengklaim tanah sengketa adalah miliknya yang di peroleh dari AGUSTINUS KAUSE (alm) beserta istrinya (Tergugat I) dan anaknya (Tergugat II).

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, Para Penggugat telah menyebutkan secara rinci dalam posita gugatannya, dan tidak ada kekaburan mengenai batas-batas obyek sengketa. Kemudian walaupun pada tahun 2010 Pengggugat I pergi dari tanah sengketa, bukan berarti tanah sengketa tidak di bawah penguasaan dan pengawasan para Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ada kekaburan dalam dalil Para Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian eksepsi a quo patut untuk ditolak;



III. Gugatan penggugat *eror in persona* dalam hal penggugat tidak berhak untuk menggugat tanah objek sengketa.;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam eksepsinya poin III (ketiga) pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Penggugat mengakui bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pemberian dari pada Alm. SOLEMAN BIAF yang bukan merupakan orang tua kandung melainkan orang tua angkat, sehingga Para Penggugat tidak mutlak dalam menuntut warisan dari pada SOLEMAN BIAF sebab SOLEMAN BIAF memiliki saudara-saudaranya yang secara Horizontal merupakan ahli warisnya dari pada SOLEMAN BIAF seperti PITER BIAF anak dari pada Kakak SOLEMAN BIAF, dengan demikian maka Para Penggugat tidak berdasar hukum untuk memposisikan diri sebagai Penggugat dalam menuntut warisan dari pada Alm. SOLEMAN BIAF dan Alm KAROLINA MANEK. Sebab jelas adanya SOLEMAN BIAF dan Alm KAROLINA MANEK memiliki Ahli Waris yang memiliki hubungan sedarah;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam repliknya pada pokoknya menyatakan membantah dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut sebagai berikut: bahwa sesuai Hukum Waris dan Hukum Adat Timor bahwa orang tua yang tidak memperoleh keturunan dan mengangkat anak secara adat yang diakui sejak masih kecil hingga dewasa berhak memperoleh harta warisan pembagian orang tua angkat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Para Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam positanya Para Penggugat telah mendalilkan hubungan hukum Para Penggugat dengan objek perkara namun mengenai kebenarannya haruslah dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara, yang tidak menjadi cakupan materi eksepsi, dengan demikian eksepsi ini harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai Eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai tanah obyek sengketa, menebang pohon di tanah, mengalihkan secara sepihak sebagian tanah milik Penggugat, serta mendirikan bangunan permanen tanpa ijin di atas tanah milih Para Penggugat;



Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya membantah seluruh dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan adalah;

1. Apakah Para Penggugat merupakan pemilik yang sah dari obyek sengketa?
2. Apakah Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat memiliki kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan alat bukti berupa surat, dan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti tersebut akan dipertimbangkan secara keseluruhan, dan terhadap alat bukti yang tidak memiliki relevansi akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempetimbangkan pokok sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan lebih dahulu lokasi dari tanah sengketa dimana terdapat perbedaan letak tanah sengketa yang menurut Para Penggugat terletak di RT. 016, RW.07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sedangkan menurut Para Tergugat terletak di RT. 016, RW.07, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut berdasarkan pemeriksaan setempat yang telah dilakukan, baik Para Penggugat maupun Para Tergugat telah sepakat jika tanah yang ditunjuk dan diperiksa dalam pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah obyek sengketa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak ada perbedaan tentang letak riil lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai asal usul dari tanah yang menjadi persengketaan Para penggugat dengan Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa tanah sengketa tersebut berasal dari Soleman Biaf yang merupakan ayah angkat dari Penggugat I (Antoneta Isu Kause), pada awalnya SOLEMAN BIAF memiliki 2 hektar tanah yang terletak di Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka sebelum meninggal dunia tanah 2 hektar dibagi dua sehingga 1 hektar bagian sebelah selatan (tanah obyek sengketa) diberikan kepada Penggugat I untuk menjadi hak miliknya dan tinggal sampai sekarang, sedangkan 1 hektar dibagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah utara diberikan kepada YOHANA MANEK (nenek Tergugat I dan II) untuk menjadi hak miliknya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor 53.02.19.2001/519/296/2021 yang dikeluarkan oleh Yustus Taopan sebagai Kepala Desa Kolbano, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda (P-9) yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di RT 010/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-9 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa lokasi tanah dalam bukti P-9 tersebut berada di RT 010/RW 005, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang mana alamat tersebut berbeda dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa lokasi tanah sengketa berada di RT.016/RW.007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan antara lain Saksi Zakaris Manek yang menerangkan bahwa awalnya, tanah sengketa berasal dari kakek Saksi yang kemudian diberikan kepada Soleman Biaf sebagai *ike suti* atau pemberian kepada Karolina Manek, kemudian Saksi Anasias Manek menerangkan bahwa pada mulanya tanah sengketa adalah milik Soleman Biaf, Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa dari kakek Saksi yang bernama Muti Manek yang memberikan tanah kepada Soleman Biaf secara adat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Alm. SOLEMAN BIAF memiliki sebidang tanah kering seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di RT 16 RW 08 Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa sementara dari Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu Saksi Phiter Biaf dan Saksi Marthinus Kase dalam persidangan menerangkan bahwa Tanah sengketa adalah milik Soleman Biaf dan Karolina Manek, Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tua Karolina Manek sebagai hadiah pernikahan secara adat untuk Soleman Biaf dan Karolina Manek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata terdapat persesuaian dari keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat maupun Saksi-saksi Para Tergugat mengenai asal dari tanah obyek sengketa,

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang menjadi persengketaan Para penggugat dengan Para Tergugat tersebut berasal dari Soleman Biaf yang diperoleh dari orang tua istri Soleman Biaf yang bernama Marselina Manek, sebagai *ike suti* (hadiah perkawinan);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Antoneta Isu Kause (Penggugat I) merupakan anak angkat dari Soleman Biaf;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa dalam perkawinan Soleman Biaf dengan Istrinya selama masa hidupnya dalam perkawinannya tidak dikaruniai/memperoleh anak, sehingga mengambil ANTONETA KAUSE (Penggugat I) sejak masih kecil sekali untuk diapiara/diasuh dan dianggap sebagai anak angkat secara adat ketimoran serta tinggal bersama dengan Soleman Biaf, dibesarkan, dewasa sampai kawin dengan suami KRISTIAN ISU tetapi tetap tinggal diatas tanah sengketa sehingga melahir 4 orang anaknya, selain Penggugat I yang diambil dan diapiara/diasuh oleh Soleman Biaf maka telah mengambil pula YOHANA MANEK .sejak masih kecil sekali untuk diapiara /diasuh dan dianggap sebagai anak angkat secara adat ketimoran serta tinggal bersama dengan Soleman Biaf diatas tanah sengketa lalu dibesarkan, dewasa sampai kawin dengan suami yang bernama MUSA KAUSE dan tetap tinggal diatas tanah sampai melahirkan beberapa orang anak;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-12 berupa Fotokopi Silsilah Waris Nomor 1602.53.55.19/454/175/2021, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Soleman Biaf memiliki 2 orang anak angkat yang bernama Yohana Manek dan Antoneta Isu Kause (Penggugat I);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-12 tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat tersebut merupakan Surat keterangan yang dibuat sendiri dan ditandatangani oleh Para Penggugat serta diketahui dan ditandatangani oleh Yustus Taopan selaku Kepala Desa Kolbano, dengan demikian bukti surat tersebut hanya mengikat pada pembuatnya saja, sehingga harus didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yaitu Saksi Zakaris Manek, Saksi Nimrod Boimau dan Saksi Anasias Manek yang menerangkan bahwa Soleman Biaf memiliki anak angkat, yaitu dua orang anak perempuan

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Antoneta Kause dan Yohana Manek, kedua orang anak angkat tersebut tinggal bersama dengan Soleman Biaf dan isterinya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa Agustinus Kause bersama Ibunya Yohana Manek adalah juga anak angkat secara Adat Ketimoran dari pada Soleman Biaf sejak masih kecil dan lebih dahulu diangkat dari pada Antoneta Kause selaku Penggugat I;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Saksi-saksi yakni Saksi Phiter Biaf yang menerangkan Soleman Biaf dan Karolina Manek tidak memiliki anak sehingga mengangkat anak berjumlah empat orang anak angkat, yaitu Yohana Manek, Antoneta Kause, Nahor Biaf dan Agustinus Kause. Saksi Marthinus Kase menerangkan bahwa semasa hidupnya Soleman Biaf tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan isterinya yang bernama Karolina Manek dan anak-anak angkatnya yaitu Yohana Manek, Antoneta Kause dan Agustinus Kause;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata terdapat persesuaian keterangan Saksi-saksi Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Antoneta Isu Kause (Penggugat I) dan Yohana Manek merupakan anak angkat dari Soleman Biaf;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Antoneta Isu Kause sebagai anak angkat dari Soleman Biaf merupakan ahli waris yang sah dari Soleman Biaf;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 182 K/ Sip/1959, tanggal 15 Juli 1959 menyatakan bahwa "*Anak angkat berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya yang tidak merupakan harta yang diwarisi oleh orang tua anak tersebut*". Kemudian Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 679 K / Sip / 1968, tanggal 25 September 1969, menyatakan bahwa "*Anak angkat berhak mewarisi harta asal orang tua angkat yang diperoleh karena usaha sendiri, dengan tidak perlu dibagi dengan ahli waris kesamping*";

Menimbang, bahwa menurut buku Kumpulan Hasil Penelitian Hukum Adat Pengadilan Tinggi Kupang Jilid II Tahun 2008 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Peradilan Umum Mahkamah Agung RI halaman 163, dalam hal Hak Anak Angkat atas Harta Orang tua Angkat, "*seseorang anak angkat boleh turut mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya karena status anak angkat sama seperti anak kandung*";

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Antoneta Isu Kause (Penggugat I) merupakan anak angkat dari Soleman Biaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Antoneta Isu Kause (Penggugat I) merupakan ahli waris yang sah dari Soleman Biaf;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Trihigius Isu (Penggugat II) juga merupakan ahli waris dari Soleman Biaf, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan yaitu bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 5302192501081213 atas nama kepala keluarga Trihigius Isu yang menerangkan bahwa Trihigius Isu (Penggugat II) merupakan anak dari Kristian Isu dan Antoneta Kause, selanjutnya bukti P-12 berupa Fotokopi Silsilah Waris Nomor 1602.53.55.19/454/175/2021, yang juga menerangkan bahwa Trihigius Isu (Penggugat II) merupakan anak dari Kristian Isu dan Antoneta Kause;

Menimbang, bahwa bukti P-11 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 5302192501081213 atas nama kepala keluarga Trihigius Isu merupakan alat bukti otentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang, yang mana bukti P-11 tersebut menerangkan bahwa Trihigius Isu (Penggugat II) merupakan anak kandung dari Kristian Isu dan Antoneta Kause;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Trihigius Isu (Penggugat II) merupakan anak kandung dari Antoneta Isu Kause (Penggugat I) yang merupakan anak angkat dari Soleman Biaf, sehingga **Petitum ke-dua** gugatan Para Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai apakah Para Penggugat merupakan pemilik sah dari tanah obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pengugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa:

- Bahwa Para Penggugat mempunyai sebidang tanah kering yang terletak di Kolbano RT.016 /RW.007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luasnya + 1 hektar, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan YOSINA BOIMAU dan YUSUF KASE.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan YERMIAS KASE dan HANOK BANUNA EK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya Kolbano – Sei dan YERMIAS KASE.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan YERMIAS KASE.

Tanah tersebut diatas yang dipersengketakan antara Para Penggugat dan Para Tergugat.

- Bahwa asal mula tanah sengketa tersebut adalah tanah hak milik SOLEMAN BIAF(alm) bersama istrinya MARSELINA MANEK (almh) yang telah dikuasai sejak dari Zaman Belanda sampai meninggal dunia sekitar tahun 1970-an;
- Bahwa pada awalnya SOLEMAN BIAF memiliki 2 hektar tanah yang terletak di Kolbano, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan maka sebelum meninggal dunia tanah 2 hektar dibagi dua sehingga 1 hektar bagian sebelah selatan diberikan kepada Penggugat I untuk menjadi hak miliknya dan tinggal sampai sekarang, sedangkan 1 hektar dibagian sebelah utara diberikan kepada YOHANA MANEK (nenek Tergugat I dan II) untuk menjadi hak miliknya sampai sekarang;
- Bahwa tanah hak milik SOLEMAN BIAF yang 2 hektar sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan atau merupakan satu hamparan sebelum dibagi kepada Para Penggugat dan Para Tergugat tetapi karena dibuka jalan raya diatas tanah tersebut yang membuat tanah menjadi 2 bidang masing-masing 1 hektar, sehingga 1 hektar diberikan kepada ANTONETA KAUSE dan 1 hektar diberikan kepada MARSELINA MANEK menjadi tanah hak milik.
- Bahwa setelah Penggugat I dan Nenek Para Tergugat I dan II mendapat pembagian tanah bagian selatan dan utara maka masing-masing mengola dan mengerjakan tanpa ada orang lain yang mengganggu sampai dengan tahun 2020 sebagai tanah warisan dari SOLEMAN BIAF sebagai orang tua atau orang tua angkat secara adat ketimoran.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 2 Januari 2011 atas nama Derek Isu (P-1);

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Derek Isu (P-2);
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, tanggal 6 April 2016 atas nama Derek Isu (P-3);
- Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020, atas nama Derek Isu (P-4);
- Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas tanah yang dibuat oleh Zakaris Manek (P-8);
- Fotokopi Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor 53.02.19.2001/519/296/2021 yang dikeluarkan oleh Yustus Taopan sebagai Kepala Desa Kolbano (P-9);
- Fotokopi Surat Panggilan dari Kepala Desa Kolbano Nomor 53.02.19.2001/593/101/2021 tertanggal 4 Mei 2021 (P-13);
- Fotokopi Surat Panggilan dari Camat Kolbano Nomor 53.19.03/300/146/2021 tertanggal 21 Juni 2021 (P-14);
- Fotokopi Surat Penegasan dari Camat Kolbano Nomor 53.19.03/300/150/2021 tertanggal 23 Juni 2021 (P-15);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yakni:

- **Saksi Zakaris Manek** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar, awalnya, tanah sengketa berasal dari kakek Saksi yang kemudian diberikan kepada Soleman Biaf sebagai *ike suti* atau pemberian kepada Karolina Manek, Soleman Biaf membagikan tanah kepada kedua anak angkatnya tersebut, Tanah yang diberikan Soleman Biaf kepada kedua anak angkatnya adalah yang saat ini menjadi tanah sengketa. Yohana Manek mendapat bagian di sebelah Timur, sedangkan Antoneta Kause – Isu mendapat bagian di sebelah Barat, Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf membagikan tanah kepada kedua anak angkatnya dari kakek Saksi ketika masih hidup ;
- **Saksi Nimrod Boimau** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu)

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



hektar, Saksi pernah melihat Antoneta Isu – Kause bersama dengan suaminya tinggal di atas tanah sengketa, mereka tinggal di atas tanah sengketa bersama dengan Soleman Biaf, yang memberi tanah sengketa kepada Antoneta Isu – Kause adalah Manek bukan Soleman Biaf karena Manek adalah pemilik tanah, sedangkan Soleman Biaf adalah menantu dari Manek, Antoneta Isu – Kause memperoleh tanah sengketa, sedangkan Yohana Manek memperoleh tanah yang ada di seberang jalan dari tanah sengketa ;

- **Saksi Anasias Manek** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Saksi mengetahui letak tanah sengketa, yaitu di Kolbano, RT. 016 / RW. 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana Luas tanah sengketa kurang lebih 1 (satu) hektar, pada mulanya tanah sengketa adalah milik Soleman Biaf, Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa dari kakek Saksi yang bernama Muti Manek yang memberikan tanah kepada Soleman Biaf secara adat, Muti Manek adalah saudara kandung dari Marselina Manek, Muti Manek memberikan tanah kepada Soleman Biaf untuk memenuhi urusan adat kawin mawin antara Soleman Biaf dengan Marselina Manek, Soleman Biaf kemudian membagikan tanah untuk angkatnya Antoneta Isu Kause dan Yohana Menek sejak Soleman Biaf sendiri masih hidup, Tanah yang dibagikan oleh Soleman Biaf kepada kedua anak angkatnya termasuk di dalamnya juga tanah sengketa, yang memperoleh tanah sengketa sebagai bagiannya adalah Antoneta Kause, sedangkan Tanah yang menjadi bagian Yohana Manek terletak di bagian Utara, yaitu di seberang jalan, berhadapan dengan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa sementara itu Para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan:

- bahwa tanah milik Alm. SOLEMAN BIAF sebagaimana tersebut di atas adalah tanah yang dikelola oleh Alm. AGUSTINUS KAUSE atas persetujuan dari ahli waris SOLEMAN BIAF yakni PITER BIAF dan saudara-saudaranya sejak Alm SOLEMAN BIAF meninggal tahun 1970, kedudukan PITER BIAF secara perdata adalah AHLI WARIS sah dari pada SOLEMAN BIAF sehingga berhak memberikan persetujuan atas pengelolaan tanah milik SOLEMAN BIAF kepada AGUSTINUS KAUSE Suami dari YOSINA BOIMAU selaku Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesungguhnya SOLEMAN BIAF hanya memiliki 1 (satu) bidang tanah kering seluas kurang lebih 1 hektar yang terletak di RT 16 RW 08 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur batas dengan YUSUF KASE
 - Sebelah Barat batas dengan HANOK BANUNAEK
 - Sebelah Utara batas dengan JALAN KOLBANO-SEI
 - Sebelah Selatan batas dengan YEREMIAS KASE
- Bahwa Para Tergugat menempati tanah objek sengketa berdasarkan pemberian dari pada AGUSTINUS KAUSE suami dari Tergugat I, sejak SOLEMAN BIAF tidak sanggup lagi berkerja karena factor usia, halmana AGUSTINUS KAUSE melanjutkan pengelolaan tanah milik SOLEMAN BIAF sembari mengurus Alm. SOLEMAN BIAF dan Isterinya KAROLINA MANEK hingga keduanya meninggal dalam pengurusan AGUSTINUS KAUSE suami Tergugat I, Karena jasa AGUSTINUS KAUSE terhadap SOLEMAN BIAF dan istrinya KAROLINA MANEK maka oleh ahli waris daripada SOLEMAN BIAF tidak lagi menuntut tanah yang dikelola oleh AGUSTINUS KAUSE sampai penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Mengatasnamakan Agustinus Kause;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan berupa:

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001, tanggal 22 Januari 2001 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 1;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003, tanggal 2 Januari 2003 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 2;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004, tanggal 2 Januari 2004 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 3;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005, tanggal 2 Januari 2005 atas nama Agustinus

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 4;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006, tanggal 2 Januari 2006 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 5;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 6;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008, tanggal 2 Januari 2008 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 7;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010, tanggal 2 Januari 2010 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 8;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012, tanggal 2 Januari 2012 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 9;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011, tanggal 2 Januari 2011 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 10;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, tanggal 2 Januari 2013 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 11;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014, tanggal 7 Agustus 2012 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 12;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015, tanggal 10 Agustus 2015 atas nama Agustinus

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 13;

- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, tanggal 5 April 2016 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 14;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017, tanggal 14 Maret 2017 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 15;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019, tanggal 7 Maret 2019 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 16;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2020, tanggal 22 Juni 2020 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 17;
- Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2021, tanggal 3 Mei 2021 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 18;
- Fotokopi Surat Keterangan Pembayaran PBB Nomor 53.02.19.2001/970/312/2021 tahun 2021, tanggal 10 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolbano, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 19;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5302-KM-20042021-0002 atas nama Agustinus Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 20;
- Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 53.02.19.2001/474.3/053/2022 atas nama Antoneta Kause, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T I, II, III, - 21;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan yakni:

- **Saksi Phiter Biaf** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Tanah sengketa adalah milik Soleman Biaf dan Karolina Manek, Soleman Biaf memperoleh tanah sengketa tersebut dari orang tua Karolina Manek sebagai hadiah pernikahan secara adat untuk Soleman Biaf dan Karolina Manek, Tanah Soleman Biaf tersebut dikuasai oleh

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustinus Kause, Agustinus Kause adalah Anak dari Yohana Kause yang merupakan anak angkat dari Soleman Biaf dan Karolina Manek. Agustinus Kause yang diberi hak untuk menggarap tanah sengketa karena Agustinus Kause adalah cucu angkat dari Soleman Biaf. Soleman Biaf tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun. Saksi ditunjuk sebagai ahli waris atas tanah sengketa karena Saksi adalah anak laki – laki tertua dari ayah Saksi yang bernama Ruben Biaf. Pada tahun 1971, ada kesepakatan antara Agustinus Kause dan Ruben Biaf bahwa tanah sengketa diberikan kepada keluarga Biaf, dalam hal ini ayah Saksi sebagai anak laki – laki tertua yang masih hidup. Kemudian ayah Saksi menyerahkan tanah sengketa kepada Saksi.

- **Saksi Marthinus Kase** yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pemilik tanah sengketa adalah Soleman Biaf, yang menggarap tanah sengketa saat ini adalah Agustinus Kause karena mendapat waris dari Soleman Biaf yang tidak memiliki anak kandung, Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf memberikan tanah sengketa kepada Agustinus Kause dari cerita Agustinus Kause sendiri. Tanah sengketa tidak pernah dibagikan kepada orang lain, hanya Agustinus Kause yang menguasai tanah sengketa selama ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan siapa pemegang hak atas tanah yang sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat, terhadap bukti surat bertanda P-1, P-2 dan P-3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dan bukti surat bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2020, diketahui bukti-bukti surat tersebut adalah SPPT atas nama Derek Isu, lokasi tanah di Dusun A, RT 007 RW 04, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas 7000 m²;

Menimbang, bahwa data-data tanah yang terdapat pada bukti surat tersebut berbeda dengan data tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, baik nama, lokasi dan luas tanah dimana Para Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik Antoneta Isu Kause yang terletak di RT 016 RW 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan luas + 1 Hektar;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P-12 berupa Fotokopi Silsilah Waris Nomor 1602.53.55.19/454/175/2021 yang ditandatangani oleh Para Penggugat

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Yustus Taopan sebagai Kepala Desa Kolbano, pada bukti surat tersebut tidak ditemukan nama Derek Isu, sehingga tidak diketahui siapa sebenarnya Derek Isu sebagai orang yang tercantum namanya dalam bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa data-data yang tertera pada bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 tidak sesuai dengan data tanah sengketa sebagaimana dalam posita Para Penggugat dan juga bukti pembayaran pajak bumi bangunan bukan merupakan bukti hak atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Antoneta Isu Kause, bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Trihigius Isu, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No 5302192501081213 atas nama kepala keluarga Trihigius Isu, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut hanya menerangkan mengenai identitas Para Penggugat terkait hubungan kekerabatan diantara Penggugat I dan Penggugat II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik atas tanah yang dibuat oleh Zakaris Manek yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat memiliki tanah yang terletak di RT 10 RW 05, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti surat tersebut merupakan keterangan sepihak yang dibuat berdasarkan kepentingan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-9 berupa Fotokopi Surat Keterangan Hak atas tanah Nomor 53.02.19.2001/519/296/2021 yang dikeluarkan oleh Yustus Taopan sebagai Kepala Desa Kolbano, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Para Tergugat memiliki sebidang tanah kering yang terletak di RT 10 RW 05, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan dimana alamat tersebut tidak sinkron dengan dalil Para penggugat yang menyatakan tanah sengketa terletak di RT 016 RW 007, Desa Kolbano, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-13 berupa Fotokopi Surat Panggilan dari Kepala Desa Kolbano Nomor 53.02.19.2001/593/101/2021 tertanggal 4 Mei 2021, bukti surat bertanda P-14 berupa Fotokopi Surat Panggilan dari Camat Kolbano Nomor 53.19.03/300/146/2021 tertanggal 21 Juni 2021, dan bukti surat bertanda P-15 berupa Fotokopi Surat Penegasan dari Camat Kolbano Nomor

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.19.03/300/150/2021 tertanggal 23 Juni 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diketahui bahwa memang benar telah terjadi perselisihan antara Para Penggugat dan Para Tergugat mengenai masalah tanah, akan tetapi bukti-bukti surat tersebut tidak menerangkan ataupun memberi petunjuk mengenai siapa pemilik sah dari tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada yang membuktikan mengenai kepemilikan terhadap tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat di persidangan yakni Saksi Zakaris Manek dan Saksi Anasias Manek diperoleh keterangan bahwa Soleman biaf membagi tanahnya kepada anak angkatnya bernama Antoneta Isu Kause dan Yohana Manek masing-masing 1 hektar dimana Antoneta Isu Kause mendapat tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa sedangkan Yohana Manek mendapatkan tanah di seberangnya;

Menimbang, bahwa Saksi Para Penggugat yang bernama Nimrod Boimau menerangkan bahwa Tanah sengketa asalnya adalah milik Eliasar Manek, Antoneta Isu – Kause memperoleh tanah sengketa dari Manek, bukan dari Soleman Biaf, Saksi mengetahui hal tersebut dari pemberitahuan Manek sendiri karena Manek merupakan orang tua atau yang dituakan di kampung Saksi;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Para Penggugat tersebut dibantah oleh Para Tergugat, di persidangan mengajukan Saksi Phiter Biaf yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah Soleman Biaf tersebut dikuasai oleh Agustinus Kause yang merupakan Anak dari Yohana Kause yang merupakan anak angkat dari Soleman Biaf dan Karolina Manek. Agustinus Kause yang diberi hak untuk menggarap tanah sengketa karena Agustinus Kause adalah cucu angkat dari Soleman Biaf. Soleman Biaf tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada siapapun. Saksi ditunjuk sebagai ahli waris atas tanah sengketa karena Saksi adalah anak laki – laki tertua dari ayah Saksi yang bernama Ruben Biaf. Pada tahun 1971, ada kesepakatan antara Agustinus Kause dan Ruben Biaf bahwa tanah sengketa diberikan kepada keluarga Biaf, dalam hal ini ayah Saksi sebagai anak laki – laki tertua yang masih hidup. Kemudian ayah Saksi menyerahkan tanah sengketa kepada Saksi.

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Saksi Marthinus Kase menerangkan pada pokoknya bahwa pemilik tanah sengketa adalah Soleman Biaf, yang menggarap tanah sengketa saat ini adalah Agustinus Kause karena mendapat waris dari Soleman Biaf yang tidak memiliki anak kandung, Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf memberikan tanah sengketa kepada Agustinus Kause dari cerita Agustinus Kause sendiri. Tanah sengketa tidak pernah dibagikan kepada orang lain, hanya Agustinus Kause yang menguasai tanah sengketa selama ini;

Menimbang, bahwa Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa *"Dalam mempertimbangkan suatu kesaksian, Hakim harus memberikan perhatian khusus pada kesesuaian kesaksian-kesaksian satu sama lain, pada persamaan antara kesaksian-kesaksian dan apa yang diketahui dan sumber lain tentang pokok perkara, pada alasan-alasan yang kiranya telah mendorong para saksi untuk menerangkan duduknya perkara secara begini atau secara begitu, pada peri kehidupan, kesusilaan dan kedudukan para saksi, dan umumnya pada apa saja yang mungkin ada pengaruhnya terhadap dapat tidaknya para saksi itu dipercaya"*;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan" halaman 621 menyebutkan bahwa *"Nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi bersifat bebas, disimpulkan dari Pasal 1908 KUH Perdata, Pasal 172 HIR. Menurut pasal tersebut hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi di persidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya, dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian"*;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Nimrod Boimau yang menerangkan bahwa Antoneta Isu Kause mendapatkan tanah sengketa dari pemberian Manek, tidak bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi Zakaris Manek dan Saksi Anasias Manek yang menerangkan bahwa Antoneta Isu Kause mendapatkan tanah sengketa dari pemberian Soleman Biaf;



Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak melihat sendiri mengenai pemberian tanah sengketa dari Soleman Biaf kepada Antoneta Isu Kause (Penggugat I), Saksi Zakaris Manek menerangkan bahwa Saksi mengetahui bahwa Soleman Biaf membagikan tanah kepada kedua anak angkatnya dari kakek Saksi ketika masih hidup. Saksi Anasias Manek menerangkan bahwa Soleman Biaf sudah membagikan tanah untuk angkatnya sejak Soleman Biaf sendiri masih hidup, Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Soleman Biaf. Saksi Nimrod Boimau menerangkan bahwa Manek memberitahu Saksi bahwa tanah sengketa diberikan kepada Antoneta Isu – Kause karena antara Saksi dengan Manek masih memiliki hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, dan Putusan Pengadilan” halaman 616 menyebutkan bahwa “*syarat materiil alat bukti saksi antara lain:*

- 1. Keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas;*
- 2. Fakta peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disengketakan;*
- 3. Keterangan yang diberikan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang dikemukakan karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak bersumber dari pengalaman, penglihatan dan mendengar sendiri serta tidak ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian Para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, sehingga petitum **ke-tiga** Para Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum **ke-empat** Para Penggugat sebagai berikut;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
3. Adanya kerugian bagi korban;
4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam unsur kedua Pasal 1365 KUH Perdata antara lain;

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut di atas, dalam hal ini tidak ada perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka oleh karena itu petitum **ke-empat** Para Penggugat mengenai permintaan “menyatakan hukum perbuatan para Tergugat I dan II yang menguasai tanah sengketa serta menjual kepada Tergugat III untuk membangun rumah diatas tanah sengketa tanpa dasar hukum yang sah adalah merupakan suatu Perbuatan melawan hukum”, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum **ke-empat** Para Penggugat ditolak, maka permintaan Para Penggugat mengenai permintaan untuk “menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari tanah sengketa Tanpa seizin/sepengetahuan dari Para Penggugat agar segera menyerahkan kembali tanah sengketa kepada Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah menurut hukum dalam keadaan bebas dan kosong serta membongkar rumah yang ada diatas tanah sengketa” tidak beralasan hukum, sehingga petitum **ke-lima** Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum **ke-empat** Para Penggugat telah ditolak, maka permintaan Para Penggugat mengenai permintaan untuk menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Para Penggugat Terhadap tanah sengketa yang telah diperhitungkan seluruhnya Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan ditanggung secara bertanggung



renteng oleh Para Tergugat, sebagaimana petitum **ke-enam** Para Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, oleh karena petitum **ke-tiga** mengenai menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah ditolak, maka terhadap permintaan Para Penggugat mengenai Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas tanah sengketa serta Harta bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat dan permintaan mengenai putusan ini di jalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan banding dan kasasi dari para Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorrad*) tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum **ke-tujuh** dan petitum **ke-delapan** Para Penggugat tidak beralasan hukm, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian sebatas mengenai menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soleman Biaf, sehingga petitum **ke-satu** Para Penggugat ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 1365 KUH Perdata, pasal 1908 KUH Perdata, pasal - pasal dalam RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Soleman Biaf;
3. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.650.000,- (tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Ni Kadek Ayu Ismadewi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan Anwar Rony Fauzi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022 dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Yohanes Mone, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri So'E, serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMAD ZAKI IQBAL, S.H.

NI KADEK AYU ISMADEWI, S.H., M.H.,

ANWAR RONY FAUZI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

YOHANES MONE, S.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 100.000,-
3. Biaya Penggilan Para Penggugat...	Rp. 75.000,-
4. Biaya Penggilan Para Tergugat	Rp. 975.000,-
5. PNBP.....	Rp. 50.000,-
6. Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.100.000,-
7. Penerjemah.....	Rp. 300.000,-
8. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
9. Materai.....	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.650.000,-
(tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;	

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2021/PN Soe